

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

¹ Konflik sosial² antara etni atau suku-bangsa Melayu Sambas dengan penduduk suku-bangsa Madura yang terjadi pada tahun 1999 di Kabupaten Sambas, telah bergeser dari konflik terbuka ke arah konflik laten. Hal ini ditunjukkan meskipun konflik terbuka telah berakhir namun suasana konflik kedua suku-bangsa tersebut masih berjalan, dan rekonsiliasi pasca konflik belum berhasil dilakukan. Masyarakat etnis Madura belum dapat diterima kembali untuk bermukim di Kabupaten Sambas.

Pada aras sosiologis bahwa usaha untuk melakukan rekonsiliasi kedua suku-bangsa telah sejak lama dilakukan oleh kedua pemuka masyarakat, namun belum menemukan titik temu. Upaya untuk melakukan rekonsiliasi yang dilakukan para pemuka masyarakat kedua etnis tersebut, kemudian mendapat dasar yuridis pada tahun 2012, dengan diundangkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

¹ Pasal 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, Pengertian Konflik Sosial, diartikan sebagai perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidak amanan dan disintegrasi sosial, sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.

² Dalam perspektif antropologi, kelompok etnik di artikan sebagai suatu populasi yang secara biologis mampu berkembang biak dan bertahan; mempunyai nilai-nilai budaya yang sama dan sadar akan rasa kebersamaan dalam bentuk budaya; membentuk jaringan komunikasi dan interaksi sendiri; menentukan ciri kelompoknya sendiri yang diterima oleh kelompok lain dan dapat dibedakan dari kelompok populasi lain. Lihat Narroll 1964, dalam Fredrik Barth. *Kelompok Ethnik dan Batasannya*. Alih bahasa Nining. L. Soesilo. (Penerbit UI – Press Jakarta). 1988, halaman 11. Secara Yuridis pengertian etnis dimuat dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi dan Ras. Pasal 1 Undang-undang tersebut menyatakan etnis adalah penggolongan manusia berdasarkan kepercayaan, nilai, kebiasaan, adat istiadat, norma bahasa, sejarah, geografis, dan hubungan kekerabatan.

³ Maksud dari –konflik terbuka atau konflik manifes adalah konflik sosial yang terjadi di atas permukaan; sedangkan kebalikannya yaitu konflik laten adalah konflik sosial yang berlangsung di bawah permukaan dalam sistem sosial masyarakat bersangkutan. Istilah laten dan manifes dipinjam dari konsep Dahrendorf tentang „*laten interest*“ (kepentingan laten) dan „*manifest interest*“ (kepentingan manifest), Ralf Dahrendorf. *–Case and Clas Konflik in Industrial Society*. (Stamford, Calif; Stanfodr University Press). 1959, halaman 182-189.

⁴ Pemuka Masyarakat Madura di Wakili oleh organisasi masa –Ikatan Keluarga Madura Kalimantan Barat (IKMKB), Sementara itu Pemuka masyarakat Melayu Sambas diwakili oleh Majelis Adat Budaya Melayu (MABM), informasi yang peneliti peroleh mereka telah melakukan beberapa kali pertemuan.

Penanganan konflik sebagaimana Pasal 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012, bertujuan:

- (1) Menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tenteram, damai, dan sejahtera; (2) Memelihara kondisi damai dan harmonis dalam hubungan sosial kemasyarakatan; (3) Meningkatkan tenggang rasa dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; (4) Memelihara keberlangsungan fungsi pemerintahan; (5) Melindungi jiwa, harta benda, serta sarana dan prasarana umum; memberikan perlindungan dan pemenuhan hak korban; dan (6) Memulihkan kondisi fisik dan mental masyarakat serta sarana dan prasarana umum.⁵

Pasal 36, 37, 38 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (UU/7/12), menyebutkan pemulihan pasca konflik dilakukan melalui 3 (tiga) cara, yaitu: (1) Rekonsiliasi; (2) Rehabilitasi; dan (3) Rekonstruksi. Pemulihan pasca konflik melalui rekonsiliasi, dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah, serta pranata adat, dan atau pranata sosial, Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial, melalui cara melakukan perundingan secara damai, pemberian restitusi, pemaafan.

Pada konteks konflik sosial di Kabupaten Sambas, maka langkah rekonsiliasi inilah yang cocok dilakukan, karena konflik yang terjadi telah berlangsung sejak lama. Tujuan akhir dari rekonsiliasi tak lain adalah agar kedua etnis yang bertikai, yaitu suku-bangsa Melayu Sambas sebagai penduduk asli dapat hidup berdampingan dengan suku-bangsa Madura sebagai penduduk pendatang yang bermukim di daerah Sambas dan di lingkungan Masyarakat Melayu dalam suasana masyarakat majemuk atau dalam konteks⁶ teoritik sering disebut dengan masyarakat multi-kultur.

Walaupun upaya-upaya rekonsiliasi pasca konflik telah dilakukan oleh para pemuka masyarakat atau pranata sosial kedua etnis dan telah mendapatkan landasan

⁵ Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012. *Loc Cit.*

⁶ Masyarakat yang memenuhi unsur normatif, menerima perbedaan pendapat, ide, nilai budaya dalam kesederajadan; memahami, mengerti, menghargai dan menilai budaya, pendapat, ide, bahasa, adat istiadat, kebiasaan orang lain; adanya toleransi untuk menghargai pendapat, program dan karya orang lain kendatipun berbeda; dan memperlakukan semua sisi kebenaran secara merata. Karenanya, masyarakat multikultural tidak hanya berfungsi sebagai media/alat (*instrument*) manajemen konflik, tetapi juga berhubungan timbal balik dengan prinsip demokrasi. Lihat Syarif Ibrahim Alqadrie. Pluralisme, Multikulturalisme dan Demokrasi. Dalam: -Matahari Akan Terbit di Barat. II (Pontianak: Yayasan Insan Cita Kalimantan Barat). 2008, halaman 2.

yuridis dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012, rekonsiliasi pasca konflik kedua etnis tersebut dalam perkembangannya belum juga mencapai hasil yang memuaskan. Penelitian yang dilakukan menunjukan bahwa, masih terjadi penolakan masyarakat Melayu Sambas terhadap pemukiman kembali maupun kehadiran etnis Madura di wilayah Kabupaten Sambas. Penolakan tersebut didasarkan alasan bahwa masyarakat Melayu Sambas tidak ingin kejadian yang sama akan terulang kembali di masa depan. Masyarakat Melayu Sambas tidak ingin kehidupan sosial dan rasa aman mereka yang damai menjadi terganggu dengan kehadiran kembali masyarakat Madura.

Penolakan masyarakat Melayu Sambas tersebut didasarkan pada pengalaman hidupnya selama hidup berdampingan bersama Masyarakat Madura. Sebagaimana pandangan masyarakat Sambas bahwa perilaku sosial masyarakat Madura yang bermukim di Kabupaten sambas, dirasakan meresahkan dan mudah menimbulkan konflik dengan masyarakat Melayu Sambas dan dengan suku-asli lainnya di Kalimantan Barat.⁸

Parsudi Suparlan (Antropolog Senior dari Universitas Indonesia), menyebutnya bahwa konflik terbuka itu pecah sebagai ungkapan frustrasi sosial yang mendalam dan berkepanjangan yang telah dirasakan orang-orang Melayu (sebutan untuk etnis Melayu

⁷ Perilaku berupa tindakan kekerasan dan pembunuhan karena harga diri yang dikenal sebagai budaya –carok etnis Madura, cenderung dikaitkan dengan “*ango*”an *poteya tolang, etembang poteya mata*” atau –lebih baik mati–putih tulang, dari pada menanggung malu—putih mata. Ungkapan lebih tegas adalah “*tambana todus, mate*” (obatny malu adalah mati). Karakter orang Madura seperti ini diperkuat dari temuan Touwen-Bouwsma bahwa –orang Madura dan pisaunya adalah satu, tangannya selalu siap untuk merampas dan memotong, terlatih menggunakan segala macam senjata, tetapi paling ahli menggunakan arit (clurit). Lihat A Latief Wiyata. –Carok: Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura. (Yogyakarta: LkiS). 2002, halaman 18. Pendapat yang senada dikemukakan dikemukakan pula oleh De Jonge menyatakan –jika orang Madura dipermalukan, dia akan menghunus pisaunya dan seketika itu pula akan menuntut balas atau menunggu kesempatan lain untuk melakukannya. Penelitian yang dilakukan oleh para pakar, perilaku masyarakat madura yang memicu konflik dengan suku Melayu maupun Dayak.

⁸ Di Kalimantan Barat Konflik antara Suku Madura dengan Suku Dayak telah terjadi sebanyak lima kali. Pertikaian yang seringkali melibatkan etnis Madura sebagai aktor utama yang berhadapan dengan etnis lain bukan hanya terjadi di wilayah Kalimantan Barat, tetapi juga terjadi di wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Pasar Kramat Jati DKI Jakarta, Tangerang Provinsi Banten dan beberapa daerah lain. Sumber masalah dalam pertikaian juga berbeda, tetapi kebiasaan membawa senjata tajam dan menggunakan untuk tindak kekerasan merupakan sumber utamanya.

Sambas) atas perbuatan sewenang-wenang orang-orang dari etnis Madura sebelumnya.⁹ Pandangan yang sama juga di kemukan oleh Budhisantoso (Antropolog dari Universitas Indonesia) menambahkan, bahwa penyebab konflik adalah faktor kebudayaan dan *environmental scarcity* (keterbatasan sumber daya dan lingkungan), dan secara spesifik dijelaskannya bahwa:

-Orang Melayu yang seperti orang Jawa dan Sunda, menghindari konflik dan lebih suka hidup damai menghadapi tekanan lingkungan akibat pembangunan nasional yang tidak menjamin rasa adil, tak ada demokrasi berpolitik dan berbudaya. Hutan-hutan mereka diambil untuk keperluan pengusaha Hak Pengusahaan Hutan (HPH). Mereka menghadapi masyarakat Madura yang sebagian besar mencari keuntungan materi dengan cara apa pun.¹⁰

Selanjutnya menurut Budhisantoso, bahwa orang Melayu—sebagaimana orang Dayak—mencari nafkah sekadar memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Ketika arus pendatang makin deras, orang Melayu melihat, bahwa lapangan kerja yang sebelumnya tidak diperhitungkan, ternyata membuahkan keuntungan, misalnya sektor angkutan umum. Orang Melayu bukannya kalah bersaing, tetapi dalam budayanya sudah ditanamkan untuk menghindari konflik. Di sisi lain Sardjono Jatiman (Sosiolog Universitas Indonesia) memandang, bahwa masyarakat pendatang memiliki kultur kekerasan. Upaya menyelesaikan setiap persoalan selalu dengan senjata. Etnis Madura di Kabupaten Sambas memiliki budaya miskin yang menghalalkan segala cara, sehingga terjadilah benturan-benturan budaya.¹¹

Prilaku orang Madura yang dapat memicu konflik, dapat dilihat dari temuan Touwen-Bouwsma¹² bahwa -orang Madura dan pisaunya adalah satu, tangannya selalu siap untuk merampas dan memotong,|| terlatih menggunakan segala macam senjata, tetapi paling ahli menggunakan arit (clurit). Pandangan yang senada di kemukan pula oleh De

⁹ Kompas. -Tragedi di Sambas menurut Antropologi dan Sosiolog: Benturan Budaya dan rasa Keadilan. || Kamis, 22 April 1999. Diakses di Sambas, Tanggal 30 September 2014 melalui <http://bantilansambas.blogspot.com>.

¹⁰ Kompas. Ibid.

¹¹ Kompas. Ibid.

¹² Kompas. Ibid.

Jonge menyatakan –jika orang Madura dipermalukan, dia akan menghunus pisaunya dan seketika itu pula akan menuntut balas atau menunggu kesempatan lain untuk melakukannya.¹³ Hal yang sama juga dikemukakan oleh Latief Wiyata, menyatakan bahwa perilaku berupa tindakan kekerasan dan pembunuhan karena harga diri yang dikenal sebagai budaya –carokll etnis Madura, cenderung dikaitkan dengan “*ango”an poteya tolang, etembang poteya mata*” atau –lebih baik mati-putih tulang, dari pada menanggung malu—putih mata.ll¹⁴ Ungkapan lebih tegas adalah “*tambana todus, mate*” (obatnya malu adalah mati).

Karakter orang Madura sebagaimana dikemukakan sebelumnya, mungkin saja dianggap hal yang biasa dalam kehidupan masyarakat Madura terutama di daerah asalnya. Pada masyarakat yang memiliki karakter yang sama akan terjadi saling kontrol antara warga masyarakat untuk menjaga keseimbangan dalam kehidupan masyarakat. Akan tetapi manakala karakter atau perilaku seperti itu dibawa-bawa ke daerah yang karakter dan budaya masyarakat berbeda, terutama masyarakat yang cenderung menghindari konflik, sebagaimana karakter Melayu Sambas, maka menimbulkan etnosentrisme dan arogansi bagi suku pendatang, karena mereka mengagap bahwa *out group* adalah suku-bangsa yang penakut. Pandangan seperti ini yang mendorong etnis Madura menilai ada peluang untuk bertindak sesuka hatinya dalam kehidupan bermasyarakat, dan dengan sendirinya akan menimbulkan benturan dalam masyarakat.

Perilaku yang demikian itu seringkali dijadikan sebagai dasar kalangan etnis Madura saat itu dalam menyelesaikan konflik dengan suku lainnya dalam kehidupan bermasyarakat di Kalimantan Barat. Perilaku yang demikian ini pula merupakan salah satu faktor pemicu terjadinya konflik terbuka antara Masyarakat perantau Madura dengan

¹³ De Hub Jonge. –Madura dalam Empat Zaman: Pedagang, Perkembangan Ekonomi dan Islam.ll (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama). 1995. Hal 13.

¹⁴ A. Latief Wiyata. *Loc Cit.* Halaman 18.

penduduk asli di Kalimantan Barat, baik dengan etnis Dayak maupun dengan etnis Melayu. Sebagaimana pandangan Chang bahwa gejala menyebarnya perilaku yang berindikasi meresahkan tersebut, merupakan sikap dasar yang sulit dan tidak ingin menerima dan menghadapi perbedaan semacam itu akan mengubah seseorang berwatak suka berkonflik.¹⁵

Prilaku ini lah yang tampaknya mendominasi pemikiran sekelompok masyarakat Madura ketika mereka melakukan penyerangan terhadap masyarakat Melayu, di Desa Parit Setia, Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas.¹⁶ Serangan tersebut menimbulkan korban nyawa, dimana banyak orang-orang Melayu yang menjadi korban dalam penyerangan tersebut. Atas penyerangan tersebut, masyarakat Melayu Sambas tidak melakukan pembalasan seketika. Mereka menyerahkan penyelesaiannya kepada penegak hukum. Sikap masyarakat Melayu Sambas yang menyerahkan penyelesaiannya kepada penegak hukum, ternyata di pandang berbeda oleh masyarakat Madura. Merasa diatas angin selang berapa hari hal sama dilakukan kembali oleh seorang Madura yang menumpang bus menusuk kernet/kondektur bus yang kebetulan orang Melayu. Kedua perbuatan ini merupakan pemicu dari perang antar suku tersebut. Atas dasar kedua kejadian tersebut, menurut penjelasan Aspar Aswin selaku Gubernur Kalimantan Barat pada saat itu, bahwa konflik tersebut di mulai oleh masyarakat Madura.¹⁷

Kemungkinan akan terjadinya konflik dimasa mendatang sebagaimana dikemukakan oleh Parsudi Suparlan selaku Ketua Tim Peneliti Kerusuhan Sambas dari Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia dalam tulisannya sebagai berikut:

¹⁵ William Chang. -Konflik Komunal di Indonesia Saat Ini. (Leiden – Jakarta: INIS dan PBB). 2003, halaman 27.

¹⁶ Uraian lebih lanjut akan dimuat dalam bab IV.

¹⁷ Pernyataan Gubernur Kalimantan Barat tersebut dikemukannya dalam dialog dalam acara di metro TV. Pada tahun 1999. Pernyataan ini mendapat reaksi yang keras dari Didik. J. Rahbini salah seorang ekonom yang berasal dari suku-bangsa Madura. Ia tidak dapat menerima jikalau prilaku sosial masyarakat Madura di Kalimantan Barat menjadi salah satu penyebab konflik dengan suku Dayak dan Melayu. Pada tahun yang sama satu rombongan para ulama dari Mudara datang ke Kelimantan Barat, untuk membuktikan kebenaran stereotif etnik yang melekat pada Masyarakat Madura di Kalimantan Barat. Rombongan ditemani oleh pemuka masyarakat MABM.

-Pada kerusuhan berdarah di Kabupaten Sambas tahun 1999, perjuangan untuk keberadaan dan kelangsungan hidup serta untuk kehormatan yang dipunyai oleh orang Madura disatu pihak dan orang Melayu serta orang Dayak di pihak lain adalah berbeda. Bila orang Melayu dan orang Dayak berjuang untuk memperoleh apa yang selama ini mereka rasakan telah dirampas dan dihancurkan oleh orang Madura melalui berbagai bentuk kekerasan dan kesewenang-wenangan, maka bagi orang Madura perjuangan melawan serangan orang Melayu dan orang Dayak adalah upaya untuk mempertahankan posisi-posisi serta peranan-peranan yang selama ini mereka nikmati sebagai sebuah golongan sosial yang dominan dan ditakuti di Kabupaten Sambas. Dengan kata lain mereka itu berjuang untuk mengambil alih kembali apa yang telah diporak-porandakan oleh orang-orang Melayu dan Dayak. Sebagai akhir kata dapat dikatakan bahwa permasalahan hubungan antara suku-bangsa di Sambas dan di Kalimantan Barat masih akan berbuntut panjang, karena pemerintah tidak menangani masalah ini dengan secara sungguh-sungguh.¹⁸

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dipahami sehingga mengapa proses rekonsiliasi kedua etnis tersebut belum berjalan dengan baik. Pada satu sisi, timbul kesadaran dari kedua etnis untuk mengakhiri suasana konflik tersebut melalui jalan rekonsiliasi, pada sisi lain adanya kekhawatiran dari masyarakat Melayu Sambas kemungkinan akan terjadinya konflik yang sama, seperti konflik antara suku Madura dengan suku Dayak yang telah terjadi berulang kali, dan fakta menunjukkan konflik juga dimulai oleh sekelompok orang-orang Madura, kemudian menjadi meluas menjadi konflik komunal.

Pada konteks yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa hukum menjadi salah satu faktor yang penting untuk mencegah konflik dalam masyarakat. Sebagaimana pemikiran Bredemier,¹⁹ Cottrel²⁰ dan Milovanovic,²¹ yang melihat bahwa salah satu fungsi hukum sebagai mekanisme intergasi dalam masyarakat, dimana hukum merupakan norma-norma yang telah disepakati dalam kehidupan masyarakat dan dengan demikian

¹⁸ Parsudi Suparlan. *Hubungan Antar Sukubangsa*. (Jakarta: YPKIK, UI). 2004.

¹⁹ Brademier dalam Adam Podgorecki & Christoper Welan. *Pendekatan Sosiologi terhadap Hukum*. (Jakarta: Bina Aksara). 1987, halaman 65.

²⁰ Cotterrell, Roger. *The Sociologi of Law An Introduction*. (London: Butterworths). 1984.

²¹ Milovanovic, Dragan. *-A Premiere in the Sociologi of Law*. (New Tork: Harrow and Heston Publisher). 1994.

hukum akan dapat mengeleminar nilai-nilai atau perilaku-prilaku yang tidak sesuai dengan norma hukum yang mengatur kehidupan masyarakat.

Selain itu hukum juga berfungsi sebagai sarana pembaharuan sosial dalam bahasanya Mohtar Kusuma Atmaja atau hukum alat rekayasa sosial (*law a tol of social engineering*) menurut istilah Resco Pound. Atas dasar itu, seluruh anggota masyarakat harus hidup sesuai dengan norma hukum yang telah ditetapkan. Atas dasar pemikiran ini hukum akan menjembatani terjadinya perbedaan nilai budaya yang dapat menimbulkan benturan dalam kehidupan bermasyarakat, dan juga berperan untuk mengubah nilai-nilai budaya perilaku-prilaku yang bertentang dengan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, sebagai mana hukum berperan menghilangkan budaya –mengayau|| dalam Masyarakat Dayak.

Sebagaimana perspektif ilmu hukum, bahwa terjadinya konflik terbuka tersebut dapat terjadi karena belum berfungsinya hukum dalam masyarakat, baik hukum sebagai suatu mekanisme integrasi bangsa, maupun sebagai suatu norma yang dapat menjaga ekuilibrium dalam sistem sosial dimasyarakat, serta fungsi hukum sebagai sarana pembaharuan sosial dalam bahasanya Mohtar Kusuma Atmaja sebagai alat rekayasa sosial (*law a tol of social engineering*) menurut istilah Resco Pound. Keadaan tersebut di perparah lagi tidak berfungsinya penegakan hukum sebagai langkah awal untuk mencegah masyarakat menyelesaikan sendiri konflik yang mereka hadapi dengan logika dan jalan yang mereka yakini. Awal dari konflik selalu bermula dari gesekan antara individu dan kasus-kasus kriminal. Atas dasar pandangan tersebut maka hukum dapat berperan untuk menciptakan suasana yang mendorong terjadinya rekonsiliasi kedua etnis.

Menempatkan hukum sebagai salah satu sarana atau instrumen untuk menciptakan suasana yang mendorong terjadinya proses rekonsiliasi, maka sistem hukum harus

berjalan dalam kehidupan masyarakat. Memimjam pemikiran L. Friedmant²² tentang sistem hukum, ketiga elemen dalam sistem hukum harus dapat berfungsi dengan baik. Norma hukum (substansi hukum) setidaknya berfungsi sebagai sarana mekanisme integrasi masyarakat, sehingga hukum dapat menjaga keseimbangan (ekuilibrium) dalam kehidupan masyarakat.

Norma hukum juga berfungsi sebagai sarana pembaharuan sosial dalam masyarakat untuk mencegah perilaku-perilaku maupun nilai-nilai budaya yang bertentangan norma-norma sosial dalam kehidupan masyarakat. Kelembagaan hukum harus berjalan dan berfungsi dengan baik, sehingga hukum dapat ditegakkan dalam masyarakat. Peranan negara menjadi sangat penting, karena negara memiliki kedaulatan untuk menegakan hukum. Hal terpenting yang selayaknya berada diatas semua golongan dan berkewajiban untuk melindungi seluruh tumpah darah Indonesia.

Negara dalam hal pemerintah harus menciptakan suasana yang kondusif, agar rekonsiliasi kedua suku-bangsa tersebut dapat berjalan. Negara harus memberikan jaminan kepada masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, serta memberikan perlindungan kepada jiwa dan harta benda mereka dari segala macam bentuk kejahatan. Oleh karena itu pemahaman terhadap akar penyebab konflik perlu dipahami dengan baik.

Ketiga element dalam sistem hukum tersebut akan berjalan secara efektif atau tidak, sepenuhnya sangat dipengaruhi pada budaya hukum masyarakat. Budaya hukum dimaksud, meliputi persepsi, nilai dan harapan akan mengarahkan masyarakat untuk mendekati atau menjauhi hukum. Oleh karena itu budaya hukum yang memberikan spirit berjalannya sistem hukum.

²² Lawrence M. Friedman. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. (Bandung: Nusa Media). 2009, halaman 256.

Atas dasar pemikiran tersebut diatas, maka budaya hukum memberi pengaruh yang signifikan dalam penegakan hukum. Budaya hukum berhubungan langsung dengan masyarakat yang menjadi subyek dari hukum. Budaya hukum merupakan *mindtset* yang menjelma dalam perilaku masyarakat terhadap hukum, baik sebagai norma yang mengarahkan mereka untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, maupun dalam menyelesaikan konflik yang terjadi dalam kehidupan sosial mereka dalam masyarakat. Oleh karena itulah budaya hukum akan memperuhi masyarakat untuk mendekati hukum atau menjauhi hukum.

Pada konteks rekonsiliasi pasca kerusuhan sosial di Kabupaten Sambas, bahwa salah satu upaya yang perlu untuk menciptakan suasana yang kondusif sehingga rekonsiliasi dapat berjalan dengan baik, adalah melakukan rekonstruksi budaya hukum dari kedua etnis, agar mereka berperilaku sosial sesuai dengan hukum yang berlaku dan memiliki kepercayaan dan harapan kepada hukum untuk melindungi kehidupan mereka dan dalam menyelesaikan konflik yang mungkin timbul diantara mereka.

B Fokus Studi dan Permasalahan 1. Fokus Studi

Fokus utama studi ini adalah mengkaji bagaimana hukum dapat berperan dalam menciptakan suasana yang kondusif untuk mendorong penyelesaian pasca konflik melalui jalan rekonsiliasi pada tahun 1999. Sebagaimana teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Friedman,²³ bahwa hukum sebagai suatu sistem terdiri dari substansi hukum (norma/aturan hukum), kelembagaan hukum dan budaya hukum, ketiga elemen ini sangat berhubungan dengan satu dengan lainnya.

Konflik terbuka yang disertai kekerasan kolektif dalam bentuk kerusuhan (massal) yang menimpa kelompok etnis tertentu di Kabupaten Sambas dengan etnis

²³ Lawrence M. Friedman. *Op. Cit* , halaman 257.

pendatang (Madura) tahun 1999 lalu, adalah akumulasi dari sebuah peristiwa perbuatan yang melanggar hukum yang sejak lama telah terjadi berulang-ulang di berbagai wilayah Kalimantan Barat. Perbuatan-perbuatan individu yang melanggar hukum dan merugikan orang lain tidak diselesaikan secara hukum. Akibatnya masyarakat lalu menjauhi hukum dalam arti memilih penyelesaian konflik antara mereka tidak mengikuti mekanisme hukum yang berlaku.

Berdasarkan ketiga elemen dalam sistem hukum tersebut maka penelitian lebih fokus pada elemen budaya hukum, melingkupi dasar pemikiran budaya hukum yang berhubungan langsung dengan masyarakat, karena budaya hukum berisikan nilai, persepsi dan harapan dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Oleh karena itu budaya hukum akan mempengaruhi tindakan masyarakat untuk menjauhi atau mendekati hukum, dan dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam mereka memilih penyelesaian konflik. Atas dasar itu maka fokus penelitian yang ingin dikaji lebih lanjut peranan budaya hukum dalam penyelesaian konflik di Kabupaten Sambas.

2. Permasalahan Penelitian

Hukum adalah bagian dari kaidah sosial yang tidak terlepas dari nilai-nilai yang berlaku di suatu masyarakat, atau dapat dikatakan bahwa hukum merupakan cerminan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat, dan tentunya sesuai pula dengan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat.

Upaya mendapatkan kejelasan tentang nilai dan kaitannya dengan hukum sebagai inti budaya hukum maka beranjak dari latar belakang dan fokus studi, maka permasalahan pokok dari disertasi ini, meliputi:

- a. Benarkah budaya hukum masyarakat Etnis Madura dan etnis Melayu Sambas dalam memulihkan konflik etnis saat ini belum adil?

- b. Bagaimana kelemahan-kelemahan budaya hukum masyarakat Madura dan Melayu Sambas dalam pemulihan konflik antar etnis?
- c. Bagaimana rekonstruksi budaya hukum masyarakat yang dikembangkan etnis Madura dan etnis Melayu Sambas dalam pemulihan konflik yang berbasis nilai keadilan?

C Tujuan dan Kontribusi Penelitian

1 Tujuan Penelitian

Konsekuensi terjadinya konflik etnis di Kabupaten Sambas tahun 1999 lalu, telah menginspirasi kesan bahwa telah terjadi pelanggaran budaya hukum, karena diabaikannya nilai-nilai dan norma-norma kebudayaan masing-masing etnis. Padahal simbol-simbol yang saling diutarakan dan dipertukarkan dalam setiap interaksi antar etnis, merupakan prasyarat (rambu-rambu) tentang pentingnya menghormati dan menghargai tatanan nilai dan norma sebagai manifestasi budaya hukum masing-masing etnis. Simbol-simbol tersebut dapat dalam bentuk; kata-kata (lisan atau tulisan), isyarat anggota tubuh, makanan dan cara makan, tempat tinggal, jabatan (pekerjaan), olahraga, hobi, peristiwa, hewan, tumbuhan, gedung, alat (artefak), angka, bunyi, waktu dan sebagainya.²⁴

Simbol-simbol yang dipertukarkan diharapkan melalui pola (*pattern*) interaksi sosial yang tumbuh dan terbentuk diantara etnis pada saat kerusuhan sosial di Kabupaten Sambas, adalah representasi dari nilai-nilai dan norma-norma kebudayaan yang konstruktif menjadi destruktif, akibat kesenjangan interaksi sosial kedua etnis sebagai dasar terabaikannya nilai-nilai perbedaan budaya, maupun karakter sebagai manusia yang hakikatnya saling menghargai dalam konteks multikulturalisme.

²⁴ Dady Mulyana. Metodologi Penelitian Kualitatif: Para Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya. (Bandung: Rosdakarya). 2001, halaman 85.

Berdasarkan pertimbangan fakta empirik dan kajian teoritis tersebut maka tujuan penelitian yang dikemukakan sebagai berikut:

- a. Menemukan kebenaran budaya hukum masyarakat Madura dan Melayu Sambas dalam memahami simbol-simbol yang dimiliki masing-masing etnis.
- b. Menganalisis kelemahan-kelemahan budaya hukum masyarakat Madura dan Melayu Sambas dalam menyelesaikan konflik etnis saat ini.
- c. Merumuskan rekonstruksi budaya hukum masyarakat yang dikembangkan etnis Madura dan Melayu Sambas dalam pemulihan konflik yang berbasis nilai keadilan.

2 Kontribusi Penelitian

Penelitian yang dilakukan mengenai rekonstruksi budaya hukum dalam penyelesaian konflik antar etnis di Kabupaten Sambas, diharapkan dicapai hasil sebagai berikut:

- a. Menemukan teori baru bidang ilmu pengetahuan dalam studi ilmu hukum dan ilmu kemasyarakatan pada umumnya, khususnya terkait dengan budaya hukum dalam penyelesaian konflik di Kabupaten Sambas.
- b. Sumbangan praktis bagi Pemerintah Kabupaten Sambas dan masyarakat secara umum, agar terjadi perubahan perilaku dan sikap dalam melihat, menyiasati dan menyikapi bentuk-bentuk interaksi sosial antar etnis yang destruktif, demi terwujudnya penegakan budaya hukum yang multikultural.

D Kerangka Pemikiran

Seperti telah dikemukakan pada bagian latar belakang sebelumnya, bahwa ada 2 (dua) argumen yang dibangun oleh para ahli untuk menjelaskan secara ilmiah faktor pendorong terjadinya konflik terbuka antara Masyarakat Melayu Sambas sebagai penduduk asli dengan orang-orang Madura sebagai penduduk pendatang di Kabupaten

Sambas, yaitu: (1) Argumen budaya; dan (2) Argumen kritis. Argumen budaya menyatakan bahwa konflik terbuka ini terjadi karena terjadinya benturan budaya pada medan sosial yang sama. Sementara itu argumen kritis beranggapan bahwa selain faktor budaya, konflik terbuka antara kedua suku bangsa tersebut juga muncul akibat efek samping dari program pembangunan nasional yang dilakukan di Kabupaten Sambas, dimana masyarakat atau penduduk asli termarginalkan.

Ketika berbicara budaya masyarakat maka identifikasi sifatnya adalah dinamis dan tidak statis. Apabila budaya masyarakat berubah akibat perubahan zaman, maka telah terjadi pemograman kolektif atas pikiran yang membedakan anggota-anggota suatu kategori orang dengan kategori orang lainnya atas pola pikirnya yang diadaptasikan dengan perkembangan lingkungannya. Atas dasar itu maka dikala budaya masyarakat berubah akibat tuntutan hukum yang berlaku, maka diharapkan pula terjadinya perubahan budaya masyarakat.

Andreas Eppink memandang bahwa kebudayaan mengandung keseluruhan pengertian nilai sosial, norma sosial, ilmu pengetahuan serta keseluruhan struktur sosial, religius dan lain-lain, tambahan lagi segala pernyataan intelektual dan artistik yang menjadi ciri khas suatu masyarakat.²⁵ Sementara itu Koentjaraningrat²⁶ berpendapat, bahwa kebudayaan atau budaya itu mempunyai paling sedikit 3 (tiga) wujud, yaitu:

- 1 Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan dan sebagainya. Sifatnya abstrak, tidak dapat diraba dan difoto. Lokasi berada dalam kepala-kepala, atau dengan perkataan lain dalam alam pikiran dari warga masyarakat dimana kebudayaan yang bersangkutan itu hidup.
- 2 Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat. Wujud kedua ini sering disebut sistem sosial mengenai kelakuan berpola dari manusia. Sistem sosial ini terdiri dari aktivitas-aktivitas manusia-manusia yang berinteraksi, berhubungan, serta bergaul satu dengan lainnya, sifatnya lebih konkrit.

²⁵ Sulasman dan Setia Gumilar. -Teori-teori Kebudayaan. Dari Teori Hingga Aplikasi. || (Bandung: CV.

²⁶ Pustaka Setia). 2013, halaman 18.
Koentjaraningrat. -Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan. || (Jakarta: PT. Gramedia). 1987, halaman 5-6.

- 3 Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia, disebut sebagai kebudayaan fisik, sifatnya paling konkrit dapat diraba, dilihat dan difoto.

Beranjak pemahaman mengenai tiga wujud kebudayaan tersebut, selanjutnya Koentjaraningrat²⁷ memformulasikan kata kebudayaan atau budaya merupakan suatu perkembangan dari kata majemuk budi-daya yang berarti daya dari budi, berupa; cipta, karsa dan rasa. Selo Sumardjan dan Sulaiman Sumardi²⁸ menegaskan bahwa kebudayaan adalah hasil karya, rasa dan cipta masyarakat.

Hasil karya masyarakat menghasilkan teknologi dan kebudayaan kebendaan atau kebudayaan material yang diperlukan oleh manusia untuk memanfaatkan alam sekitarnya, agar dapat dimanfaatkan untuk keperluan masyarakat. Rasa, meliputi jiwa manusia mewujudkan segala kaidah-kaidah serta nilai-nilai sosial dan budaya yang diperlukan untuk mengatur masalah-masalah kemasyarakatan dalam arti luas. Di dalam rasa, termasuk pula unsur-unsur yang merupakan hasil ekspresi dari jiwa manusia yang hidup sebagai warga masyarakat. Cipta merupakan kemampuan mental dan kemampuan berpikir dari orang-orang yang hidup bermasyarakat yang antara lain menghasilkan filsafat dan ilmu pengetahuan, baik yang tersusun dalam teori-teori murni maupun yang telah disusun untuk tujuan praktik untuk langsung diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat.

Pada penelitian ini yang akan diteliti adalah budaya hukum dalam penyelesaian konflik. Budaya hukum merupakan kumpulan adat kebiasaan yang terkait secara organis dengan budaya secara keseluruhan, bukan artefak-artefak netral yang bisa dibeli atau dipungut oleh sebuah masyarakat tanpa mengandung jejak genetis dari masyarakat

²⁷ Penjelasan lebih lanjut tentang kebudayaan atau budaya dapat dibaca dalam karya Mujahirin Thohir. -Memahami Kebudayaan: Teori, Metodologi dan Aplikasi. (Semarang: Fosindo). 2007. Juga dapat dibaca dalam tulisan Koentjaraningrat. -Manusia dan Kebudayaan di Indonesia. (Jakarta: Jembatan). 1999.

²⁸ M. P. Hutagalung. -Budaya Malu, Budaya Salah dan Budaya Hukum. (Jakarta: B.P. FHUI). Jurnal Hukum dan Pembangunan. Nomor 3 Juli – September 2007, halaman 113.

tertentu.²⁹ Budaya hukum adalah salah satu komponen dari sistem hukum. Sistem hukum terdiri dari komponen struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan kultur hukum (*legal culture*)³⁰ Struktur hukum adalah salah satu dasar

dan elemen nyata dari sistem hukum, yaitu kerangka lembaga hukum, ia adalah bentuk permanennya, tubuh institusional dari sistem tersebut.

Substansi berupa peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan mengenai bagaimana institusi-institusi atau struktur hukum berperilaku. Budaya hukum adalah elemen sikap dan nilai sosial, yaitu komponen kekuatan sosial yang menggerakkan sistem hukum. Budaya hukum mengacu pada bagian-bagian yang ada pada budaya umum, adat kebiasaan, opini, cara bertindak dan berpikir yang mengarahkan kekuatan-kekuatan sosial menuju atau menjauh dari hukum dan cara-cara tertentu.

Budaya hukum adalah faktor-faktor non hukum terutama faktor nilai dan sikap serta pandangan masyarakat. Faktor non hukum tersebut, termasuk budaya hukum itulah yang membuat adanya perbedaan penegakan hukum antara masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya.³¹ Budaya hukum merupakan sikap-sikap dan nilai-nilai, keyakinan yang dimiliki oleh masyarakat yang berhubungan dengan hukum, dan lembaga-lembaganya, baik yang bersifat positif maupun negatif.

Budaya hukum merupakan salah satu bagian dari kebudayaan manusia. Budaya hukum adalah tanggapan hukum yang sama dari masyarakat tertentu terhadap gejala-gejala hukum. Tanggapan itu merupakan kesatuan pandangan terhadap nilai-nilai dari³² perilaku hukum Atas pengertian tersebut maka budaya hukum itu menunjukkan pola

perilaku individu sebagai anggota masyarakat yang menggambarkan tanggapan (orientasi) yang sama terhadap kehidupan hukum yang dihayati masyarakat bersangkutan.

²⁹ Lawrence M. Friedman. *Op. Cit.* 2009, halaman 256.

³⁰ *Ibid.*, Halaman 15-18, dan pembangunan. Nomor 3 Juli – September 2007, halaman 363.

³¹Esmi Warassih. -Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis. II (Semarang: Undip). 2011. halaman 60.

³²M. P. Hutagalung. -Budaya Malu, Budaya Salah dan Budaya Hukum. II (Jakarta: B.P. FHUI.) Jurnal Hukum

Atas hal ini maka budaya hukum bukan budaya pribadi, tetapi budaya dari masyarakat tertentu sebagai suatu kesatuan sikap dan perilaku.³³ Berkenaan dengan itu, ketika berbicara budaya hukum, termasuk budaya hukum masyarakat tidak dapat terlepas dari budaya masyarakat dimana masyarakat itu berada.

Beranjak dari pengertian budaya hukum tersebut maka didalamnya melingkupi sikap-sikap,³⁴ nilai-nilai,³⁵ pendapat dan keyakinan suatu masyarakat terhadap hukum dan lembaga kemasyarakatannya, substansi hukumnya, baik yang berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku, maupun tata nilai, sikap dan pandangan yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, hendaknya hukum³⁶ yang dilaksanakan adalah hukum yang dipahami dan diyakini perannya sebagai hukum yang berfungsi menertibkan masyarakat, karena hukum untuk manusia³⁷ sehingga budaya hukum di dimasyarakat hendaknya diarahkan pada pemahaman tersebut. Maknanya bahwa budaya hukum masyarakat dalam arti sikap, nilai, pendapat dan keyakinan yang harus dimiliki oleh masyarakat, dan bermanfaat dan diterima oleh masyarakat bersangkutan.

Nilai-nilai adalah inti dari suatu budaya hukum, sedangkan simbol-simbol merupakan manifestasi budaya, sementara ritual-ritual berada diantara lapisan dalam

³³ Hilman Hadikusumah. -Antropologi Hukum Indonesia. II (Bandung: Alumni). 1986, halaman 51.

³⁴ Menurut Gerung sebagaimana dikutip oleh Santoso Sastropetro. -Partisipasi, Komunikasi, Persuasi, dan Disiplin dan Pembangunan Nasional. II (Bandung: Alumni). 1988, halaman 42. Sikap adalah terjemahan *attitude* yang merupakan sikap pandangan atau sikap perasaan, tetapi sikap mana disertai dengan kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan sikap terhadap obyek tertentu. Jadi, sikap atau kesediaan bereaksi terhadap sesuatu hal. Sikap senantiasa diarahkan terhadap sesuatu hal, suatu obyek, tidak ada sikap tanpa obyeknya. Sikap itu mungkin diarahkan pada benda-benda, orang-orang, tetapi juga terhadap peristiwa-peristiwa, lembaga-lembaga, norma-norma, nilai-nilai, dan lain-lain.

³⁵ Menurut Mudjahirin Thohir dalam bukunya: -Memahami Kebudayaan: Teori, Metodologi, dan Aplikasi, II bahwa nilai itu pengertiannya terletak pada fungsinya dalam kehidupan manusia yang memberi arahan mengenai yang baik dan buruk, yang beradab atau tidak dan sebagainya. Karena fungsinya dapat dilihat sebagai mekanisme kontrol bagi tindakan-tindakan manusia agar tetap beradab dan manusiawi. Dalam kaitannya dengan kebudayaan, maka nilai-nilai dimaknai sebagai nilai-nilai kebudayaan yang mempunyai pemaknaan maknanya pada kebudayaan yang berisi nilai-nilai dan atau penilaian.

³⁶ Hukum dalam tulisan ini dimaknai sebagai keseluruhan peraturan atau kaidah dalam kehidupan bersama; keseluruhan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi (dikutip dari Sudikno Mertokusumo oleh Esmi warassih. *Op. Cit*, halaman 17). Lebih lanjut ditegaskan, bahwa hukum dapat dimaknai sebagai: (1) Kumpulan idea tau nilai abstrak; (2) Hukum dilihat sebagai suatu sistem peraturan-peraturan yang abstrak; dan (3) sarana atau alat untuk mengatur masyarakat.

³⁷ Satjipto Rahardjo. -Negara Hukum yang membahagiakan Rakyatnya. II (Yogyakarta: Genta Publishing). 2009, halaman 70.

model budaya tersebut. Atas dasar itu maka budaya hukum melingkupi seperangkat nilai, kepercayaan, norma dan adat-istiadat, aturan dan kode, dan secara sosial mendefinisikan kelompok-kelompok orang, mengikatnya satu sama lain dan memberinya kesadaran bersama. Pemahaman terhadap budaya hukum akan memandu dalam mempersepsi dunia, bagaimana berberpikir tentang diri menetapkan dan mencapai tujuan, serta bagaimana mempertukarkan pesan yang berbudaya.

Peran budaya sangat besar dalam kehidupan budaya hukum. Apa yang dibicarakan; bagaimana membicarakannya; apa yang dilihat, perhatikan, atau abaikan; bagaimana berpikir, dan apa yang dipikirkan, dipengaruhi oleh budaya. Manusia telah berkembang hingga ke titik yang memungkinkan budaya menggantikan naluri dalam menentukan setiap pikiran dan tindakan. Apa yang dipikirkan dan pilihan tindakan termasuk cara berkomunikasi adalah hasil dari apa yang diajarkan dalam budaya hukum.

Kultur Madura merupakan subkultur memang sangat spesifik dan sangat tipikal, dan itu dapat dilihat dari karakter orang Madura. Karakter tersebut berwujud antara lain sifatnya yang keras kepala (*stubborn*), mau menang sendiri, kurang taat asas dan nilai budaya, berani dan tidak mau diatur – merupakan sejumlah karakter orang Madura yang sulit untuk diterima oleh etnis Melayu Sambas di Kabupaten Sambas. Karakter ini sulit dimanipulasi dengan cara apapun, mengingat orang-orang Madura merasa kesulitan untuk mentransformasikan sifat-sifatnya di daerah asal (Madura), ketika berinteraksi dengan etnis lain, termasuk dengan beberapa etnis yang ada di Kabupaten Sambas.

Penanganan konflik sebagaimana Pasal 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012, bertujuan:

- (1) Menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tenteram, damai, dan sejahtera;
- (2) Memelihara kondisi damai dan harmonis dalam hubungan sosial kemasyarakatan;
- (3) Meningkatkan tenggang rasa dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
- (4) Memelihara keberlangsungan fungsi pemerintahan;
- (5) Melindungi jiwa, harta benda, serta sarana dan prasarana umum;

memberikan perlindungan dan pemenuhan hak korban; dan (6) Memulihkan kondisi fisik dan mental masyarakat serta sarana dan prasarana umum.³⁸

Etnisitas merupakan suatu konsep budaya hukum yang berintikan penganutan norma, nilai, keyakinan, simbol dan praktek budaya bersama. Pembentukan -kelompok etnis³⁹ berdasarkan penanda budaya bersama yang telah tumbuh dalam konteks sejarah, sosial, dan politik tertentu dan telah mendorong perasaan terlibat yang dilandasi, setidaknya sebagian oleh leluhur mitologis bersama. Tetapi menurut pendapat antiesensialis bahwa kelompok-kelompok etnis tidak berdasarkan ikatan primordial atau ciri-ciri kultural universal yang dimiliki oleh kelompok tertentu, melainkan terbentuk melalui praktek diskursif. Etnisitas terbentuk oleh cara kita membicarakan identitas kelompok dan mengidentifikasi diri dengan tanda-tanda dan simbol-simbol yang menciptakan etnisitas. Berkenaan nilai dan norma dimaksud Lawang mengemukakan, bahwa:

Nilai menunjukkan hal buruk dan hal baik. Nilai dan norma (adat istiadat, kebiasaan, kaidah) sangat erat kaitannya satu sama lain. Jika nilai merupakan sesuatu yang memengaruhi perilaku manusia, norma mengatur perilaku manusia yang berhubungan dengan nilai yang terdapat dalam satu kelompok sosial. Artinya, untuk menjaga agar nilai tidak diperkosa, disusunlah norma-norma untuk menjaganya.³⁹

Pendekatan dari interaksionisme simbolik mengikuti pendekatan Weber dalam teori aksi. Arnold Rose dalam salah satu asumsinya berkenaan teori interaksionisme simbolik, mengemukakan:

Dengan mempelajari kultur dan sub kultur, manusia mampu memprediksi tindakan antar sesamanya sepanjang waktu dan mengeksploitasi tindakan sendiri untuk memprediksi tindakan orang lain. Masyarakat melalui kulturnya menyediakan seperangkat arti yang sama terhadap simbol-simbol tertentu. Ini syarat bagi berlangsungnya interaksi. Jika arti yang sama tidak tersedia maka masyarakat akan terpecah belah menjadi *chaos* dan akan bubar. Namun perangkat arti yang sama itu tidak selalu terdapat diantara aktor; beberapa tanggapan yang tidak pantas atau yang keliru, dalam proses komunikasi yang berlangsung segera disesuaikan atau diperbaiki. Kehidupan bermasyarakat akan mengalami kekacauan kalau masing-

³⁸ Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012. *Loc Cit.*

³⁹ Juhaya S. Praja. -Teori Hukum dan Aplikasinya. II (Bandung: CV. Pustaka Setia). 2011, halaman 47-48.

masing orang tidak mempunyai kepastian tentang bagaimana orang lain memberikan tanggapan dalam berkomunikasi.⁴⁰

Perspektif simbolik sebagaimana asumsi dimaksud secara halus mengarahkan peneliti untuk memperhatikan isi dari pada bentuk. Hal ini berarti yang menjadi perhatian adalah dimensi subjektif orang Madura dan Melayu di Kabupaten Sambas, yaitu apa dan bagaimana masing-masing etnis mendefinisikan dirinya, etnis dan interaksinya serta persepsinya tentang etnis lain dan budaya hukum yang dianutnya. Mengingat di dalam lapangan hukum—yang menurut pandangan para penganut fungsionalisme struktural berfungsi memelihara harmoni dan membatasi timbulnya konflik-konflik—konflik-konflik ideologis⁴¹ tersebut mewujudkan diri di dalam bentuk perbedaan-perbedaan konsepsi hukum diantara berbagai golongan di dalam masyarakat.⁴²

Perspektif interaksi simbolik sebenarnya berada di bawah paradigma yang lebih besar dan sering disebut fenomenologis atau perspektif interpretatif.⁴³ Istilah fenomenologis sebagai suatu istilah generik untuk merujuk kepada semua pandangan ilmu sosial yang menganggap kesadaran manusia dan makna subjektifnya sebagai fokus untuk memahami tindakan sosial. Pandangan fenomenologis atas realitas sosial menganggap dunia intersubjektif terbentuk dalam aktivitas kesadaran yang salah satu hasilnya adalah ilmu alam. George Hebert Mead, William I. Thomas, dan Charles H. Cooley, selain mazhab Eropa yang dipengaruhi Max`Weber adalah representasi perspektif fenomenologis.⁴⁴ Bogdan dan Taylor mengemukakan bahwa dua pendekatan utama dalam tradisi fenomenologis adalah interaksionisme simbolik dan etnometodologi.⁴⁵

⁴⁰ George Ritzer. -Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda. II (Jakarta: Rajawali Press). 2013, halaman 56.

⁴¹ Konflik ideologis terwujud dalam bentuk konflik antara sistem nilai yang dianut serta menjadi ideologi dari berbagai kesatuan sosial. Nasikun. -Sistem Sosial Indonesia. II (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada). 2012.

⁴² halaman 78.
Ibid. halaman 88.

⁴³ Deddy Mulyana. -Metodologi Penelitian Kualitatif: Para Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya. II (Bandung: Rosdakarya). 2001, halaman 59.

⁴⁴ Ibid, halaman 59.

⁴⁵ Ibid, halaman 60.

Interaksionisme simbolik asal historisnya bermula dari abad ke-19. Namun pengaruh interaksionisme simbolik tumbuh lebih belakangan. Manford Kuhn seorang ahli sosiologi mengemukakan tahun 1973 sebagai permulaan yang sebenarnya dari aliran interaksionisme simbolik, dan George Hebert Mead yang dipandang sebagai tokoh utama dikalangan penganut interaksionisme terdahulu.

Sebenarnya perspektif ini terdiri dari beberapa mazhab berdasarkan akar historis dan intelektualnya yang berbeda. Aliran-aliran interaksionisme simbolik tersebut adalah Mazhab Chicago, Mazhab Iowa, Pendekatan Dramaturgis dan Etnometodologi. Mazhab Chicago dan Mazhab Dramaturgi tampaknya memberikan pemahaman lebih lengkap mengenai realitas yang dikaji. Kedua pendekatan itu tidak hanya menganalisis kehadiran manusia diantara sesamanya, tetapi juga motif, sikap, nilai yang dianut dalam privasinya.

Teori interaksionisme simbolik, khususnya dari George Hebert Mead, seperti etnometodologi dari Harold Garfinkel yang juga berpengaruh di Amerika, dan teori etnometodologi dari Alferd Schutz yang berpengaruh di Eropa, sebenarnya berada di bawah payung teori tindakan sosial yang dikemukakan filosof dan sosiolog Jerman, Marx`Weber (1864-1920), satu dari tiga teoritis klasik utama (di samping Emile Durkhiem dan Karl Marx), meskipun Weber sendiri sebenarnya bukanlah seorang interpretativis murni.

Interaksionisme simbolik mewarisi tradisi dan posisi intelektual yang berkembang di Eropa abad ke-19, meskipun interaksionisme simbolik tidak punya hak waris atasnya atau dianggap sebagai tradisi ilmiah tersendiri. Dengan kata lain, George Hebert Mead tidaklah secara harfiah mengembangkan teori Weber atau bahwa teori Mead diilhami oleh teori Weber. Hanya memang ada kemiripan dalam pemikiran kedua tokoh tersebut mengenai tindakan manusia.

Weber mendefinisikan tindakan manusia sebagai semua perilaku manusia ketika dan sejauh individu memberikan suatu makna subjektif terhadap perilaku tersebut. Tindakan disini bisa terbuka atau tersembunyi, bisa merupakan intervensi positif.⁴⁶ Lebih lanjut menurut Weber, tindakan bermakna sosial sejauh berdasarkan makna subjektifnya diberikan oleh individu atau individu-individu, tindakan itu mempertimbangkan perilaku orang lain dan karenanya diorientasikan dalam penampilannya. Bagi Weber, jelas tindakan manusia pada dasarnya bermakna, melibatkan penafsiran, berpikir, dan kesengajaan. Tindakan sosial baginya adalah tindakan yang disengaja, disengaja bagi orang lain dan bagi sang aktor sendiri yang pikiran-pikirannya aktif saling menafsirkan perilaku orang lainnya, berkomunikasi satu sama lain, dan mengendalikan perilaku dirinya masing-masing sesuai dengan maksud komunikasinya.

Jadi mereka saling mengarahkan perilaku mitra interaksi dihadapannya. Bagi Weber, masyarakat adalah suatu entitas aktif yang terdiri dari orang-orang berpikir dan melakukan tindakan-tindakan sosial yang bermakna. Perilaku yang tampak hanyalah sebagian saja dari keseluruhan perilakunya. Konsekuensinya adalah pendekatan ilmu alam tidak sesuai untuk menelaah perilaku individu yang bermakna sosial, gejala yang tampak, tetapi mengabaikan kekuatan-kekuatan tersembunyi yang menggerakkan manusia, seperti; emosi, gagasan, maksud, motif, perasaan, tekad dan sebagainya.

Menfokuskan diri pada individu dan ciri-ciri kepribadiannya, atau bagaimana struktur sosial membentuk atau menyebabkan perilaku individu tertentu, interaksionisme simbolik mempelajari sifat interaksi yang merupakan kegiatan sosial dinamis manusia. Bagi perspektif ini, individu bersifat aktif, reflektif dan kreatif, menafsirkan, menampilkan perilaku yang rumit dan sulit diramalkan. Paham ini menolak gagasan bahwa individu adalah organisme yang pasif yang perilakunya ditentukan oleh kekuatan-

⁴⁶ Ibid, halaman 60.

kekuatan atau struktur yang ada di luar dirinya. Oleh karena individu terus berubah, maka masyarakat pun berubah melalui interaksi. Jadi, interaksi yang dianggap variabel penting menentukan perilaku hukum manusia, bukan struktur masyarakat. Struktur itu sendiri tercipta dan berubah karena interaksi manusia, yakni ketika individu-individu berpikir dan bertindak secara stabil terhadap seperangkat objek yang sama.

Agar penegakan hukum dapat berakar pada hukum yang hidup dalam masyarakat, maka berdasarkan perspektif interaksionisme simbolik, bahwa kehidupan sosial pada dasarnya adalah -interaksi manusia dengan menggunakan simbol-simbol. Penegak hukum harus cerdas dalam melihat simbol-simbol yang hidup dan di pegang teguh setiap etnis yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat, sehingga bisa mempresentasikan kebijakan secara hukum tentang apa yang satu atau beberapa golongan masyarakat atau etnis maksudkan.

Penafsiran atas simbol-simbol diperlukan, karena menyangkut perilaku pihak-pihak yang terlibat dalam interaksi sosial. Penganut interaksionisme simbolik berpandangan bahwa perilaku manusia pada dasarnya adalah produk dari interpretasinya atas dunia di sekelilingnya. Jadi tidak mengakui bahwa perilaku itu dipelajari atau ditentukan, sebagaimana dianut teori behavioristik atau teori struktural. Singkatnya, perilaku dipilih sebagai hal yang layak dilakukan berdasarkan cara individu mendefinisikan situasi yang ada.

Sebagaimana sosiologi hukum (*sociology of law*) menggunakan pendekatan dari masyarakat ke hukum, sementara ilmu hukum sosiologi (*sociological jurisprudence*) memakai pendekatan dari hukum ke masyarakat. Walaupun objek yang dipelajari antara keduanya tentang pengaruh timbal balik antara hukum dan masyarakat,⁴⁷ menjadikan studi ini menggunakan pendekatan Sosiologi Hukum.

⁴⁷ Lili Rassjidi. -Dasar-dasar Filsafat Hukum. II (Bandung: Citra Aditya Bakti). 1990, halaman 47-48.

Tingkah laku menaati hukum dan menyimpang dari hukum sama-sama merupakan objek pengamatan yang setara. Ia tidak menilai yang satu dari yang lain. Perhatian utamanya adalah pada pemberian penjelasan terhadap objek yang dipelajari. Atas dasar itu maka sosiologi hukum mendekati secara obyektif dan memberikan deskripsi terhadap realitas hukum.⁴⁸ George Ritzer berpendapat bahwa sosiologi merupakan ilmu sosial yang berparadigma ganda, yang terdiri dari paradigma fakta sosial, paradigma definisi⁴⁹ sosial dan paradigma perilaku sosial

Upaya melakukan rekonstruksi budaya hukum dalam penyelesaian konflik, diyakini berpengaruh terhadap kehidupan antar etnis yang multikultural, dan dalam penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme.⁵⁰ Melalui paradigma ini penulis ingin memahami lebih dalam pola pikir (*mindset*) dan perilaku (*culturesets*) terhadap hukum yang berlaku, dan selanjutnya menjelaskan mengapa dan bagaimana pihak-pihak yang berkonflik di lokasi penelitian merekonstruksi berbagai konstruksi yang sebelumnya dijadikan pedoman yang berusaha kearah konsensus, namun terbuka bagi interpretasi baru seiring dengan perkembangan zaman.

Memahami konstruktivisme melalui ontologi relativis dimana realitas itu didasarkan secara sosial dan pengalaman yang berciri lokal dan spesifik, artinya kebenaran suatu realitas bersifat relatif, berlaku sesuai konteks. Peneliti dan obyek yang diteliti terhubung secara interaktif dengan nilai-nilai yang dipegang oleh peneliti. Epistemologi transaksional dan subyektivitas tersebut menjadi tak terpisahkan antara peneliti dengan obyek yang diteliti, karena peneliti juga sebagai obyek yang diteliti. Karena sifat transaksional penelitian itu maka metodologi dialogis dan dialektis dibutuhkan.

⁴⁸ Sajipto Rahardjo. *Op. Cit*, halaman 326-327.

⁴⁹ Nurhadiantomo. -Konflik-konflik Sosial. II (Muhammadiyah University Press). 2004, halaman 12.

⁵⁰ Norman K. Denzine dan Yvonna S. Lincoln. -Handbook of Qualitative Research. II Alih Bahasa oleh Dariyanto, dkk. (Yogyakarta: PT. Pustaka pelajar). 2009, halaman 137.

Dialog antara peneliti dan informan untuk merekonstruksi realitas yang diteliti melalui metode *qualitative participant observation*. Sementara itu, aspek nilai, moral dan etika merupakan hal yang instrinsik pada paradigma ini, karena pernyataan nilai-nilai dalam penelitian dimulai dengan berbagai konstruksi informan yang sudah ada dan bergerak kearah peningkatan kematangan dan kecanggihan konstruksinya sekaligus konstruksi peneliti. Oleh karena itu, interaksi yang akrab antara peneliti dengan informan dalam penelitian sangat diharapkan. Tujuannya untuk menggali sejauh mungkin tata nilai dan perilaku informan terhadap konstruksi yang digunakan dan konstruksi yang diinginkan dapat disepakati bersama.⁵¹

⁵² Agus Salim mengungkapkan bahwa paradigma konstruktivisme ini hampir merupakan antithesis terhadap paham yang menempatkan pentingnya pengamatan dan obyektivitas dalam menemukan suatu realitas atas ilmu pengetahuan. Realitas itu ada dalam beragam bentuk konstruksi mental yang didasarkan pada pengalaman sosial, bersifat lokal dan spesifik serta tergantung pada pihak yang melakukannya. Lebih lanjut dikemukakan bahwa penelitian atas kualitas penelitiannya ditentukan oleh paradigma ini, sebagaimana dijelaskan berikut:

Konstruktivisme menyebut tingkat kepercayaan (*trustworthiness*) dan keaslian (*authenticity*) sebagai kriteria kebenaran. Kedua aspek tersebut mengacu pada berbagai konsep yang mengandung 7 (tujuh) unsur berikut: (1) Kredibilitas—kepercayaan yang berasal dari dalam; (2) Transferabilitas—garis kebenaran yang bisa dikembangkan/didasarkan kepada unsur kebenaran yang lain; (3) Konfirmabilitas—penegasan terhadap obyektivitas; (4) Keaslianontologis—kemampuan untuk memperluas konstruksi konsepsi yang ada; (5) *Educational authenticity*—kebenaran pendidikan, kemampuan memimpin dan mengadakan perbaikan; (6) *Catalytic authenticity*—kemampuan dalam merangsang dan bertindak; dan (7) *Tactical authenticity*—kemampuan untuk memberdayakan⁵³ masyarakat

⁵¹ Ibid, halaman 142.

⁵² Agus Salim. -Teori dan Paradigma Penelitian Sosial. II (Yogyakarta: Tiara Wacana). 2006, halaman 71.

⁵³ Ibid, halaman 101.

Upaya menjelaskan dan menggambarkan serta menjawab tiga masalah penelitian, digunakan sebagai teori utama (*grand theory*) adalah teori interaksionisme simbolis.⁵⁴

Teori ini memberi jawaban bagaimana pengaruh masyarakat terhadap individu dan sebaliknya, bagaimana juga pengaruh individu-individu dalam membentuk, mempertahankan bahkan mengubah masyarakat. Jadi, teori interaksionisme simbolik berusaha menjelaskan secara mikro dan konkrit tentang interaksi fungsional antara individu dengan masyarakat dalam sebuah komunitas.⁵⁵

Digunakannya teori ini diharapkan dapat menggambarkan secara lebih lengkap faktor-faktor yang saling mempengaruhi antara budaya hukum masing-masing individu di setiap etnis dengan budaya hukum masyarakat di sekitar individu-individu masing-masing etnis yang ada di Kabupaten Sambas. Aksi dan interaksi antara individu dan masyarakatnya ada yang bersifat lahiriah dan ada pula yang tersembunyi. Perilaku lahiriah yang sebenarnya dilakukan oleh aktor, sedangkan perilaku yang tersembunyi

⁵⁴ Munir Fuady. -Teori-teori dalam Sosiologi Hukum.1 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group). 2011, halaman 26 dan halaman 280-289 mengungkapkan, bahwa interaksionis simbolis adalah suatu teori yang sangat dipengaruhi oleh paham pragmatism (aliran Chicago), tentang behaviorisme yang merupakan cabang psikologi sosial dalam ilmu sosiologi, khususnya tentang interaksi simbal balik antara manusia dan masyarakatnya dalam pergaulan masyarakat sehari-hari yang memakai simbol-simbol (seperti, memakai bahasa dan/atau isyarat) dengan penekanannya dari bahasa dalam membentuk pikiran (*mind*), individu (*self*) dan masyarakat (*society*), dimana dari interaksi masyarakat ini dapat ditarik arti tertentu tentang bentuk-bentuk yang mendasari (*underlying forms*) interaksi masyarakat itu sendiri. Lebih lanjut dijelaskan bahwa jika teori ini diterapkan dalam bidang hukum, maka dapat dipertanyakan antara lain ketika seseorang melanggar hukum, apakah karena pengaruh individu atau hak karena pengaruh toleransi masyarakat dimana individu itu berada; maka disini diakui bahwa kedua faktor itu saling mempengaruhi. Berdasarkan paham interaksionis simbolik, manakala faktor masyarakat sangat dominan mempengaruhi, maka rusaknya masyarakat itu disebabkan oleh interaksi yang terus-menerus dari masing-masing individu anggota masyarakat tersebut. kata simbol dalam istilah interaksionis simbolik adalah setiap gerak, isyarat atau bahasa yang membentuk suatu komunikasi dan interaksi antara aktor yang satu dengan aktor yang lain. Simbol tersebut mempunyai fungsi: (1) Memungkinkan orang-orang bertindak menurut cara-cara yang dipilihnya; (2) Dengan simbol memungkinkan orang menghadapi dunia materi dan dunia sosial yang menyebabkan mereka dapat menata kehidupan, mengatakan sesuatu, mengingat dan mengklasifikasi obyek; (3) Dengan simbol, memungkinkan manusia membedakan stimulus sehingga manusia dapat memahami lingkungannya; (4) Meningkatkan kemampuan berpikir; (5) menyelesaikan berbagai masalah secara tepat; (6) manusia dapat melampaui ruang dan waktu, karena mereka dapat mengetahui masa lalu dan masa depan; (7) mampu membayangkan hal-hal yang bersifat metafisik; (8) dapat menghindar dari diperbudak oleh lingkungan mereka. Jadi, menurut paham ini, manusia harus dilihat sebagai aktor-aktor manusia yang hidup dan bertindak secara interaktif, karena itu yang paling menentukan dalam suatu masyarakat adalah interaksi manusia.

⁵⁵ Ibid, halaman 279.

merupakan proses berpikir yang melibatkan simbol dan makna.⁵⁶ Dalam hal ini, perilaku tersebutlah yang menjadi fokus utama penelitian ini dimana budaya hukum masyarakat di masing-masing etnis yang bertikai (Madura dan Melayu Sambas) adalah faktor tersebut yang hanya dapat dirasakan akibatnya, tetapi sulit diamati, kecuali dengan memahami makna-makna dan simbol-simbol yang diketahui dalam interaksi tersebut.

Berkenaan teori ini maka aktor individu dianggap sebagai kuncinya, dimana sumsi dasarnya bahwa mengatur masyarakat menjadi lebih baik pada prinsipnya adalah mengatur manusia individu.⁵⁷ Ketika para individu-individu di dalam etnis sudah baik maka hal tersebut akan berproses, baik secara alami (dengan sendirinya), tetapi dapat juga dipercepat dengan cara sadar menuju terciptanya pola-pola kehidupan bersama yang baik pula, yaitu membangun budaya hukum untuk tertib dalam pergaulan antar etnis yang lebih baik, dan itu kiranya perlu dilakukan hal-hal berikut:

- (1) Meningkatkan efek jera dengan memberikan hukuman-hukuman sehingga individu-individu terpaksa berperilaku sesuai dengan perintah hukum yang berlaku;
- (2) Memperbaiki sistem hukum, pemerintahan dan kemasyarakatan yang lebih baik;
- dan (3) Sebagai pengayom agar memberikan rasa ketentraman dan keadilan kepada masyarakat, sehingga timbul kesadaran dari para individu-individu tentang betapa indahnya hidup dalam sistem masyarakat yang aman dan adil yang diayomi oleh hukum yang baik.⁵⁸

Atas dasar hal tersebut, ada baiknya ada gerakan perbaikan, baik yang dilakukan pemerintah maupun tokoh masyarakat di masing-masing, sehingga setiap individu di masyarakat mengakui perlunya membangun sikap multikulturalisme dalam konsep hidup keberagaman ini. Landasan teoritis pendukung dalam penelitian ini adalah teori fenomenologi dan hermeunetik. Fenomenologi,⁵⁹ merupakan pandangan berpikir yang

⁵⁶ Ibid, halaman 297.

⁵⁷ Ibid, halaman 298.

⁵⁸ Ibid, halaman 299.

⁵⁹ Lexy J. Moleong. -Metodologi Penelitian Kualitatif. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya). 2012, halaman 14-22. Fenomenologi diartikan sebagai: (1) Pengalaman subyektif atau pengalaman fenomenologikal; (2) Suatu studi tentang kesadaran dari perspektif pokok seseorang. Istilah fenomenologi sering digunakan sebagai anggapan umum untuk menunjuk pada pengalaman subyektif dari berbagai jenis dan tipe subyek yang ditemui. Dalam arti yang lebih khusus, istilah ini mengacu pada penelitian terdisiplin tentang kesadaran dari perspektif pertama seseorang. Ciri-ciri pokok dari fenomenologis, antara lain: (1) Fenomenologis

menekankan pada fokus kepada pengalaman-pengalaman subyektif manusia dan interpretasi-interpretasi dunia. Melalui asumsi bahwa kesadaran bukanlah dibentuk karena kebetulan dan dibentuk oleh sesuatu hal lainnya dari pada dirinya sendiri, dan dalam kehidupan sehari-hari orang tidak ada kontrol diri terhadap kesadaran terstruktur dan kesadaran menciptakan dunia yang dialami oleh setiap orang, maka fenomenologi berusaha untuk menguasai ciri-ciri dunianya, seperti apa aturan-aturan itu terorganisasikan, dan apa yang tidak dan dengan apa obyek dan kejadian itu berkaitan. Peneliti dalam pandangan fenomenologi berusaha memahami arti peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap orang yang berada dalam situasi tertentu.

Sebagai upaya memahami tatanan nilai, sikap, pandangan atau persepsi serta perilaku dan hasil karya yang dikatakan sebagai budaya hukum masyarakat di setiap etnis, digunakan juga teori hermeneutik. Memahami tata nilai, sikap, pandangan dan persepsi berarti berkaitan dengan interpretasi tentang hal-hal yang mendasari, adalah suatu tata nilai sikap dan pandangan serta persepsi tersebut. Melalui teori hermeneutik itu diketahui lebih dalam budaya hukum di masing-masing etnis yang berkonflik dalam setiap interaksinya. Recouer⁶⁰ berpendapat bahwa hermeneutik adalah jalan menuju refleksi filosofis dan untuk melakukan refleksi itu harus didasarkan pada asumsi bahwa dengan mengikuti indikasi yang diberikan oleh makna simbolis, akan sampai kepada pemahaman tentang eksistensi manusia. Meskipun interpretasi atas simbol dan mitos

cenderung mempertentangkannya dengan naturalism, yaitu yang disebut sebagai obyektivisme dan positivism; (2) Secara pasti, fenomenologi cenderung memastikan kognisi yang mengacu pada apa yang dinamakan Husserl sebagai Evidenz yang dalam hal ini merupakan kesadaran tentang sesuatu benda itu sendiri secara jelas dan berbeda dengan lainnya; dan (3) Fenomenologi cenderung percaya bahwa bukan hanya sesuatu benda yang ada di dalam dunia alam dan budaya. Peneliti dalam pandangan fenomenologi berusaha memahami bahwa arti peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap individu-individu yang berada dalam situasi-situasi tertentu. Peneliti tidak berasumsi bahwa peneliti mengetahui arti sesuatu bagi orang-orang yang sedang ditelitinya, dan yang ditekankan adalah aspek subyektif dari perilaku orang sebagai akibat dari *verstehen*, yaitu pengertian interpretative terhadap pemahaman manusia. Peneliti percaya bahwa pada manusia tersedia kemampuan untuk menginterpretasikan pengalaman melalui interaksi dengan orang lain dan bahwa pengertian pengalaman kitalah yang membentuk kenyataan.

⁶⁰ Paul Ricoeur. *Hermeneutic Ilmu Sosial*. Alih Bahasa oleh Muhammad Syukri. (Sidoarjo: Kreasi Wacana). 2009. Hal 8.

yang dibangun dari bahasa teks yang dipaparkan manusia tidak sama dengan refleksi filosofis, tetapi interpretasi memiliki cara tersendiri untuk melakukan refleksi.

Pendekatan hermeneutika adalah pendekatan untuk memahami obyek (produk perilaku manusia yang berinteraksi atau berkomunikasi dengan sesamanya) dari sudut pelaku aksi interaksi (yang disebut -aktor) itu sendiri.⁶¹ Hal ini bermakna bahwa setiap bentuk dan perilaku manusia itu, dan karena itu juga produksi hukum baik yang nyata maupun tidak nyata terlihat akan selalu ditentukan oleh interpretasi yang dibuat dan disepakati para pelaku yang tengah terlibat dalam proses tersebut.

Pendekatan hermeneutik yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengkaji dan memperoleh informasi terkait dengan pertanyaan bagaimana budaya hukum masyarakat dalam penyelesaian konflik dan mengapa budaya hukum masyarakat di kedua etnis yang berkonflik belum mampu mewujudkan kehidupan interaksi yang multikultural.

Rekonstruksi konflik pasca konflik sangat diperlukan.⁶² Upaya merekonstruksi budaya hukum masyarakat di kedua etnis (Madura dan Melayu Sambas) diperlukan teori partisipasi masyarakat. Partisipasi diartikan sebagai *mental and emotional involvement of a person in a group situation which encourages him to contribute to group goals and share responsibility in them.*⁶³ Partisipasi diartikan sebagai ketertiban mental dan emosional seseorang dalam situasi kelompok yang memaksanya untuk ikut bertanggung jawab dalam mencapai tujuan kelompok. Berdasarkan pendapat tersebut, melalui teori partisipasi ini diharapkan masyarakat terlibat aktif membangun budaya hukum masyarakat secara aktif, baik melalui keterlibatan dalam setiap interaksi antar etnis,

⁶¹ Soetandyo Wignjosebroto. *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. (Jakarta: Huma). 2002, halaman 104.

⁶² Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012. *Loc Cit.* Pasal 36 dan Pasal 37. Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan Pranata Adat dan/atau Pranata Sosial atau Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial.

⁶³ Keit Davis. *-Human Relations at Work.* (New York: Mc Graw-Hill Book Company, Inc). 1962, halaman 427.

maupun dalam merekonstruksi hukum yang membangun terciptanya budaya hukum masyarakat lintas etnis yang dapat diwujudkan dalam suasana yang multikultural.

Upaya mempertajam kajian untuk pelaksanaan merekonstruksi⁶⁴ secara ideal budaya hukum, juga digunakan teori Sistem Hukum dari Lawrence Friedman. Hal ini didasarkan pada upaya membangun sistem hukum nasional, bahwa sistem hukum adalah kesatuan yang terdiri dari struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum yang saling berkaitan satu dengan lainnya dalam kerangka sistem hukum yang apabila salah satunya tidak berfungsi, menyebabkan subsistem lainnya juga tidak berfungsi.


Beranjak dari kerangka pemikiran sebelumnya, sehubungan penelitian tentang rekonstruksi budaya hukum masyarakat dalam pemulihan pasca konflik etnis Madura dan Melayu di Kabupaten Sambas, selanjutnya dituangkan dalam alur pikir penelitian sebagaimana Bagan 1 berikut:

⁶⁴ Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012. *Loc. Cit.* Pelaksanaan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: (a) Pemulihan dan peningkatan fungsi pelayanan publik di lingkungan dan/atau daerah pasca konflik; (b) Pemulihan dan penyediaan akses pendidikan, kesehatan, dan mata pencaharian; (c) Perbaikan sarana dan prasarana umum daerah Konflik; (d) Perbaikan berbagai struktur dan kerangka kerja yang menyebabkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan, termasuk kesenjangan ekonomi; (e) Perbaikan dan penyediaan fasilitas pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar spesifik perempuan, anak-anak, lanjut usia, dan kelompok orang yang berkebutuhan khusus; dan (f) Perbaikan dan pemulihan tempat ibadah.

Bagan 1:

ALUR PIKIR PENELITIAN

Rekonstruksi Budaya Hukum Masyarakat dalam Pemulihan Pasca Konflik Etnis Madura dan Melayu Di Kabupaten Sambas



E Kerangka Teori

1 Teori Keadilan

Apakah keadilan itu? Pertanyaan mengenai apa keadilan itu meliputi dua hal, yaitu yang menyangkut hakekat keadilan dan yang menyangkut isi atau norma untuk berbuat secara konkrit dalam keadaan tertentu. Hakekat keadilan adalah penilaian terhadap suatu norma yang menurut pandangan subyektif (subyektif untuk kepentingan kelompoknya, golongannya dan sebagainya) melebihi norma-norma lain. Dalam hal ini ada dua pihak yang terlibat, yaitu pihak yang memperlakukan dan pihak yang menerima perlakuan: orang tua dan anaknya, majikan dan buruh, hakim dan yustisiabel,

⁶⁵ pemerintah dan warganya serta kreditur dan debitur . Dari mana asalnya keadilan?

Keadilan menurut Subekti, berasal dari Tuhan Yang Esa; tetapi seorang manusia diberi kecakapan atau kemampuan untuk meraba atau merasakan keadaan yang dinamakan adil. Dan segala kejadian di alam dunia ini pun sudah semestinya menumbuhkan dasar-
⁶⁶ dasar keadilan itu pada manusia .

Persoalan keadilan dapat timbul dalam hubungan dan interaksi antara individu dengan individu lainnya, individu dengan masyarakat/kelompok masyarakat, individu dengan otoritas kekuasaan/Negara, individu dengan alam semesta. Keadilan dapat
⁶⁷ terwujud dalam pola interaksi yang telah disebutkan di atas. Bagi Plato , pencerminan

dari keharmonisan antara masyarakat dan individu.

Adil merupakan gabungan antara nilai moral dan sosial yang menunjukkan kejujuran, keseimbangan, kesederhanaan dan keterus-terangan. Menurut Socrates keadilan itu bentuknya bermacam-macam, salah satunya antara pemerintah dengan rakyatnya terdapat saling pengertian yang baik. Pendapat Socrates sejalan dengan

⁶⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Penerbit Liberty, 2003), halaman 77-78.

⁶⁶ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011),

⁶⁷ halaman 37.

Lihat Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, (Ciawi: Penerbit Ghalia Indonesia, 2008), halaman 197.

pendapat Khong Hu Cu: bila anak sebagai anak, bila ayah sebagai ayah dan bila raja sebagai raja, semua sudah melaksanakan kewajibannya maka itulah keadilan⁶⁸.

Aristoteles menyatakan keadilan adalah kebajikan yang berkaitan dengan hubungan antar manusia. Adil dapat berarti menurut hukum, dan apa yang sebanding, yaitu yang semestinya. Seseorang dikatakan berlaku tidak adil apabila orang itu mengambil lebih⁶⁹ dari bagian yang semestinya.

Keadilan selalu mengandung unsur -penghargaan, -penilaian atau -pertimbangan dan karena itu ia lazim dilambangkan dengan suatu -neraca keadilan. Dikatakan bahwa keadilan itu menuntut bahwa -dalam keadaan yang sama tiap orang⁷⁰ harus menerima bagian yang sama pula. Menurut Hart, konsep umum tentang

keadilan berkaitan dengan kewajaran (*fairness*). Biasanya kita menyebut keputusan adil⁷¹ dan tidak adil menggunakan kriteria „fair” atau „tidak fair”. Gunawan Setiardi

mendefinisikan keadilan adalah suatu kebiasaan baik jiwa yang mendorong manusia dengan kemauan tetap dan terus menerus untuk memberikan kepada setiap orang apa⁷² yang menjadi haknya. Perbuatan dikatakan adil maka perbuatan tersebut dilakukan

sah menurut hukum, tidak memihak, mengandung persamaan hak, dan layak dilakukan serta wajar dan benar secara moral. Burhanudin Salam mengapresiasi keadilan itu bukan pengertian, melainkan suatu kualitas hasil dari sesuatu perbuatan yang dinilai⁷³ adil setelah diadakan pemisahan, seleksi mana yang benar dan salah.

⁶⁸ Abdullah, *Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan*, (Sidoarjo: Program Pascasarjana Universitas Sunan Giri, 2008), halaman x.

⁶⁹ Lihat Muhamad Erwin, *Filsafat Hukum (Refleksi Kritis Terhadap Hukum)*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012), halaman 163.

⁷⁰ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), halaman 37.

⁷¹ Lihat Petrus C.K.L. Bello, *Hukum dan Moralitas: Tinjauan Filsafat Hukum*, (Jakarta: Erlangga, 2012),

⁷² halaman 39
Gunawan Setiardi, *Filsafat Pancasila Bagian 1, Cetakan X*, (Semarang: UNDIP, 2004), halaman 56.

⁷³ Burhanuddin Salam, *Etika Sosial, Asas Moral Dalam Kehidupan Manusia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), halaman 117.

Keadilan adalah salah satu tujuan hukum, bahkan keadilan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari tujuan hukum. Tujuan hukum adalah mencapai keadilan. Sebagai tujuan utama dari hukum, maka keadilan menjadi fokus yang akan senantiasa diperbincangkan oleh para pakar hukum. Kajian tentang keadilan tidak akan pernah tuntas untuk dibicarakan dan didiskusikan. Pertanyaan mendasar apakah manusia membutuhkan keadilan, jelas iya jawabannya, karena manusia esensinya akan memerlukan suatu keadilan dalam kehidupannya.

Geny berpendapat bahwa tujuan hukum adalah untuk keadilan semata-mata. Isi hukum ditentukan oleh unsur keyakinan seseorang yang dinilai etis. Adil atau tidak, benar atau tidak, berada pada sisi batin seseorang. Kesadaran etis yang berada pada⁷⁴ setiap batin orang menjadi ukuran untuk menentukan warna keadilan dan kebenaran .

Keadilan dapat dimaknai sebagai legalitas. Adalah adil jika suatu aturan diterapkan pada semua kasus dimana menurut isinya memang aturan diterapkan pada satu kasus dimana menurut isinya memang aturan tersebut harus diaplikasikan. Adalah tidak adil jika suatu aturan diterapkan pada satu kasus tetapi tidak pada kasus lain yang sama. Keadilan dalam arti legalitas adalah suatu kualitas yang tidak berhubungan dengan tata aturan positif, tetapi dengan pelaksanaannya. Menurut legalitas, pernyataan bahwa Tindakan individu adalah adil atau tidak adil berarti legal atau illegal, yaitu Tindakan tersebut sesuai atau tidak dengan norma hukum yang valid untuk menilai sebagai bagian dari tata hukum positif. Hanya dalam makna legalitas inilah keadilan dapat⁷⁵ masuk ke dalam ilmu hukum .

⁷⁶Manusia sangat membutuhkan keadilan, dasar ini dapat dilita :

⁷⁴ Salim H.S., *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010), halaman 46.

⁷⁵ Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2012),

⁷⁶ halaman 21

Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2010), halaman 77-78

- a. Secara ontologis etika, yaitu karena keadilan sudah menjadi hak dari seseorang, seperti kewajiban orang untuk menceritakan yang benar (tidak berbohong) atau melaksanakan janji telah dibuatnya (*pacta sunt servanda*).
- b. Dari Kaum utilitarian, bahwa keadilan atau persamaan perlakuan merupakan nilai dasar yang harus dipertahankan untuk dapat dilaksanakannya kebaikan yang sebesar-besarnya atau kesenangan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.
- c. Dari kaum historian atau kaum sosiologis, bahwa keadilan memang kebutuhan dalam masyarakat di sepanjang masa.
- d. Kaum psikologis, bahwa keadilan merupakan kebutuhan jiwa manusia
- e. Kaum agamis, bahwa keadilan merupakan kehendak dan tuntutan ilahi terhadap manusia.

Keadilan dalam cita hukum yang merupakan yang merupakan pergulatan kemanusiaan berevolusi mengikuti ritme zaman dan ruang, dari dahulu sampai sekarang tanpa henti dan akan terus berlanjut sampai manusia tidak beraktivitas lagi. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang terdiri dari roh dan jasad memiliki daya rasa dan daya pikir yang kedua-duanya merupakan daya rohani, dimana rasa dapat berfungsi untuk mengendalikan keputusan-keputusan akal agar berjalan di atas nilai-nilai moral seperti kebaikan dan keburukan, karena yang dapat menentukan baik dan buruk adalah

⁷⁷ rasa . Plato mendefinisikan keadilan sebagai “*the supreme virtue of the good state*”

atau kebajikan tertinggi dan negara yang baik. Orang yang adil adalah the *self disciplined man whose passions are controlled by reason* atau orang yang

⁷⁸ mengendalikan diri yang perasaan hatinya dikendalikan oleh akal . Menurut Hart,

⁷⁷ M. Rasjidi dan H. Cawindu, *Islam Untuk Disiplin Ilmu Filsafat*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), halaman 17.

⁷⁸ Abdullah, *Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan*, (Sidoarjo: Program Pascasarjana Universitas Sunan Giri, 2008), halaman x.

bahwa adil dan tidak adil merupakan bentuk kritik moral yang lebih spesifik daripada baik dan buruk atau benar dan salah⁷⁹.

Aristoteles merumuskan tentang masalah keadilan, antara lain⁸⁰ :

- a. Keadilan menurut Aristoteles ada di antara orang-orang atau person-person yang hubungan di antara mereka diatur oleh hukum yang membedakan antara adil dan tidak adil.
- b. Aristoteles membedakan antara keadilan distributif dan keadilan korektif atau perbaikan. Keadilan distributif mengarahkan pada distribusi (pembagian) harta dan kehormatan kepada masing-masing menurut tempatnya dalam masyarakat dan memerintahkan perlakuan yang sama kepada mereka yang sama kedudukannya di depan hukum atau mendistribusikan *benefits* kepada orang menurut jasanya. Keadilan korektif berbeda dengan keadilan distributive (atau legislatif), mengoreksi atau mengembalikan keseimbangan yang terganggu menjadi seimbang Kembali.
- c. Aristoteles membedakan keadilan legal dan keadaan alami atau keadilan yang diatur hukum positif, entah dirasakan adil atau tidak, dan keadilan menurut hukum alam, yang didasari pada hakikat kemanusiaan di mana pun dan kapan pun.
- d. Keadilan abstrak dan keadilan yang sebanding (keseimbangan) atau *equity*.
Ketentuan hukum yang pada hakikatnya diabstraksikan menjadi bersifat umum dan kaku, tidak jarang terasa tidak adil bahkan kejam jika diterapkan pada kasus tertentu. Untuk memperlunak kekakuan hukum tersebut diperlukan *equity* atau kesebandingan, yaitu melihat kepatutan berkenaan dengan kasus tertentu itu.

Perdebatan mengenai keadilan masih terjadi dalam masyarakat. Konflik-konflik yang terjadi dalam masyarakat menuntut adanya keadilan yang diharapkan oleh

⁷⁹ Lihat Petrus C.K.L. Bello, *Hukum dan Moralitas: Tinjauan Filsafat Hukum*, (Jakarta: Erlangga, 2012), halaman 39.

⁸⁰ L. M. Ganhi Lopian, *Disiplin Hukum yang Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2012), halaman 191-194.

masyarakat. Keadilan semakin dibutuhkan oleh masyarakat untuk memberikan penyelesaian konflik yang berkeadilan bagi masyarakat yang berkonflik itu sendiri.

2 Teori Konflik

Indonesia dalam sejarahnya tidak pernah lepas dari peristiwa konflik, konflik kepentingan, konflik keagamaan, konflik sosial budaya, konflik perebutan ekonomi, dan masih banyak lagi konflik yang terjadi di Indonesia dalam catatan sejarahnya. Menjadi pekerjaan selanjutnya adalah bagaimana Indonesia menyelesaikan persoalan konflik tersebut dan dapat mewujudkan keadilan bagi masyarakat Indonesia.

John Burton menyebut konflik bersumber dari basic human needs (kebutuhan dasar manusia). Setiap kepentingan memiliki tujuan dalam bentuk pemenuhan kebutuhan dasar, baik yang tersedia secara sosial maupun lingkungan alam. Semakin sederhana dimensi kebutuhan dasar yang diperjuangkan oleh beberapa kepentingan yang berkonflik, proses pemecahan masalah bisa lebih sederhana dan cepat tercapai, Namun demikian dimensi kebutuhan dasar manusia dalam konflik kepentingan selalu mengalami proses kompleksitas kebutuhan. Kebutuhan terhadap kekayaan bisa berkembang menjadi kebutuhan kekuasaan, status sampai identitas. Kompleksitas sumber konflik ini mempengaruhi bagaimana kelembagaan pengelolaan konflik harus⁸¹ diciptakan dan dijalankan .

Sengketa atau konflik dalam masyarakat mengalami suatu proses dan melalui⁸² tahapan-tahapan sebagaimana dijelaskan Nader dan Todd berikut ini :

- (1). Tahapan pertama, konflik berawal dari munculnya keluhan-keluhan (*grievance*) dari salah satu pihak terhadap pihak lain (individu atau kelompok) karena pihak yang mengeluh merasa haknya dilanggar, diperlakukan secara tidak wajar, kasar, dipersalahkan, diinjak harga dirinya, dirusak nama baiknya, dilukai hatinya, dan

⁸¹ Lihat Novri Susan, *Negara Gagal Mengelola Konflik (Demokrasi dan Tata Kelola Konflik di Indonesia)*,

⁸² (Sleman: Kopi, 2012), halaman 20
Salim H.S., *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), halaman 83-84.

- lain-lain. Kondisi awal seperti ini disebut sebagai tahapan pra konflik (pre conflict stage) yang cenderung mengarah kepada konfrontasi yang bersifat monadic (monadic).
- (2) Pada tahap kedua, apabila kemudian pihak yang lain menunjukkan reaksi negative berupa sikap yang bermusuhan atas munculnya keluhan dari pihak pertama, maka kondisi ini meningkat eskalasinya menjadi situasi konflik (*conflict stage*) sehingga konfrontasi berlangsung secara diadik (*diadic*).
- (3) Pada tahap ketiga, apabila konflik di antara pihak-pihak tersebut ditunjukkan dan di bawa ke arena publik (masyarakat), kemudian di proses menjadi kasus perselisihan dalam institusi penyelesaian sengketa, situasinya telah meningkat menjadi sengketa (*dispute stage*) dan konfrontasi di antara pihak-pihak yang berselisih menjadi triadic (*triadic*).

Konflik merupakan realitas sosial yang sering terjadi di masyarakat. Teori konflik awal atau klasik, yang diwakili oleh Marx, memiliki asumsi yang sederhana tentang masyarakat. Menurutnya, konflik merupakan determinasi oleh faktor ekonomi, khususnya pertentangan antara kaum proletar dengan borjuis. Sejarah merupakan cerita panjang pertentangan kelas antara kaum proletar dan borjuis. Dalam pandangan klasik, konflik diidentikan dengan tindakan destruktif yang menakutkan. Berbeda dengan pandangan klasik, teori konflik kontemporer menganggap konflik tidak hanya didominasi oleh faktor ekonomi. Konflik dalam pandangan ini merupakan sesuatu yang permanen terjadi di semua lapisan masyarakat yang disebabkan antara lain oleh perebutan kekuasaan, prestise, dan juga kekayaan, yang memang jumlahnya sangat terbatas. Teori konflik kontemporer tidak hanya melihat konflik yang bersifat

destruktif, namun juga menganalisis fungsi konflik yang bersifat konstruktif bagi masyarakat⁸³.

a. Teori Konflik Robert Ted Gurr.

Konflik adalah suatu hubungan antara dua pihak atau lebih, yang memiliki atau merasa memiliki sasaran yang tidak sejalan. Konflik adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari. Mengutip pernyataan kaum Realis yang mengatakan bahwa, manusia memiliki kecenderungan untuk selalu berkonflik dengan manusia lainnya. Hal ini karena manusia terlahir dengan sifat agresif didalam dirinya. Konflik sendiri dapat muncul karena adanya suatu isu utama yang dapat menjadi pemicu pecahnya suatu konflik. Isu tersebut bisa mengenai kekuasaan, budaya, identitas, gender dan juga isu mengenai hak. Namun salah satu isu yang paling rentan menjadi pemicu konflik adalah isu mengenai identitas. Isu mengenai identitas sendiri mencakup berbagai dimensi didalamnya yakni mengenai suku, budaya, bahasa, etnis hingga ras. Isu identitas kerap kali menjadi isu yang mendasari pecahnya suatu konflik, terutama konflik intranasional atau internal. Rasa identitas dapat cepat berubah menjadi respon terhadap ancaman, baik yang secara nyata ataupun yang dirasakan dan tidak jarang, respon terhadap ancaman ini akan berakhir menjadi konflik. Menurut ilmu sosiologi manusia cenderung menempatkan individu ataupun kelompok dalam suatu kategori yang nantinya akan menciptakan suatu stereotip, dan tidak jarang stereotip ini menghasilkan suatu pemikiran yang tidak akurat karena dibuat berdasarkan informasi yang tidak sempurna. Etnis termasuk dalam salah satu dimensi identitas, hal ini karena kita sering menggambarkan identitas kita menurut kelompok-kelompok tertentu dimana kita menjadi bagian didalamnya dan merasa memiliki kesamaan dengan individu-individu lainnya yang tergabung didalamnya. Etnis

⁸³ M. Taufiq Rahman, *Pengantar Filsafat Sosial*, (Bandung: Lekkas, 2018), halaman 169.

sendiri adalah suatu kelompok dimana didalamnya terdapat kesamaan bahasa, budaya, agama dan juga ras tertentu dan jika kelompok ini mendapatkan ancaman dari kelompok etnis lainnya, hal ini kerap kali akan pecah menjadi suatu konflik yang disebut juga dengan konflik etnis. Konflik etnis kerap kali menunjukkan bahwa etnisitas adalah penyebab pecahnya konflik namun Robert Tedd Gurr beranggapan bahwa konflik etnis lebih disebabkan oleh gagalnya institusi dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakatnya sehingga terjadi kesenjangan baik secara ekonomi maupun sosial politik antara satu kelompok etnis dengan kelompok etnis lainnya. Sehingga dengan kata lain, akar-akar penyebab konflik etnis tidak bisa dilihat dari satu faktor karena konflik etnis adalah suatu konflik yang cukup

⁸⁴
kompleks .

Upaya membangun keseluruhan pandangannya tentang konflik dan faktor penyebabnya, Robert Ted Gurr memperkenalkan teori derivasi relatif. Teori ini juga dimaksudkan untuk menjelaskan mengapa terjadinya kekerasan komunal atau kerusuhan. Salah satu eksplanasi yang menarik diberikan oleh para pendukung pendekatan psikologi, berasumsi bahwa semua fenomena politik termasuk tindak kekerasan politik, bermula dari pikiran manusia.

Berdasarkan asumsi tersebut, upaya mereka menemukan penyebab dasar kerusuhan dipusatkan pada faktor psikologis, yaitu perasaan dan kesadaran orang mengenai kekecewaan. Secara ringkas, argumennya adalah bahwa kekerasan politik pada aras komunitas itu terjadi karena adanya perasaan frustrasi yang mendalam dan meluas di kalangan masyarakat. Terutama dalam wujud *relative deprivation*, yaitu ketidaksesuaian antara *value expectation* masyarakat (yaitu harapan akan barang-barang atau kondisi hidup yang mereka yakini sebagai hak) dengan *value capability*

⁸⁴ Frisca Alexandra. "Analisis Akar Konflik Sampit Melalui Teori Deprivasi." *Global dan Policy* 6.02 (2018).

mereka (yaitu barang-barang atau kondisi yang mungkin mereka peroleh atau kemampuan sistem untuk memungkinkan orang memperoleh barang-barang dan kondisi yang mereka inginkan).

Kondisi deprivasi itulah yang menimbulkan frustrasi. Jika intensitas kekecewaan itu semakin tinggi dan menyentuh berbagai lapisan, termasuk kaum elit, maka kekerasan yang muncul akan semakin meluas dan dalam bentuk yang lebih canggih. Maksudnya bahwa kekecewaan masyarakat terhadap deprivasi dan perlakuan yang tidak adil merupakan motif utama tindak kekerasan politik seperti kerusuhan.⁸⁵

Perihal bukunya *Why Men Rebel* oleh Ted Gurr, membagi Teori Deprivasi Relatif ke dalam 3 (tiga) bagian utama, yakni:

Pertama, "*decremental deprivation*" menunjukkan kondisi dalam nilai yang diharapkan yang terdapat di masyarakat dalam keadaan stabil, sementara pada keadaan yang bersamaan, nilai kapabilitas justru mengalami penurunan. Akibatnya kesenjangan yang ditimbulkan dengan menurunnya nilai kapabilitas menurut konsep ini akan menimbulkan perasaan kecewa dan frustrasi. Perasaan semacam inilah yang pada gilirannya mampu berfungsi sebagai pangkal tolak bagi munculnya tindakan -melawan atau -memberontak.

Kedua, *aspiration deprivation* menunjukkan kondisi dimana nilai yang diharapkan mengalami peningkatan, sementara pada saat yang bersamaan nilai kapabilitas berada dalam keadaan statis tak berubah. Kesenjangan yang disebabkan naiknya harapan sementara kemampuan untuk mewujudkan harapan tersebut dalam keadaan tidak berubah, sebagaimana yang dinyatakan oleh Gurr menjadi

⁸⁵ Mochtar Mas'ud. *Kekeerasan Kolektif, Kondisi dan Pemicu*. (Yogyakarta: P3PK UGM), 2004, halaman 4.

penyebab munculnya perasaan kecewa dan frustrasi. Pada kondisi seperti ini, tindakan melawan atau memberontak dapat muncul ke permukaan.

Ketiga, *progressive deprivation* menunjukkan suatu kondisi dimana nilai-nilai yang diharapkan yang terdapat di dalam suatu masyarakat mengalami kenaikan antara kedua nilai ini untuk sementara waktu memang masih bisa ditoleransi (berlangsung). Akan tetapi pada waktu tertentu dimana nilai yang diharapkan masih mengalami kenaikan, maka nilai kapabilitas berhenti proses kenaikannya dan justru cenderung bergerak menurun.

Adanya kenaikan nilai yang diharapkan secara kontinyu, dan berhentinya proses kenaikan nilai kapabilitas yang disusul dengan gerak menurun, akan menimbulkan kesenjangan yang pada gilirannya dapat juga melahirkan perasaan kecewa atau frustrasi. Kondisi seperti ini, sebagaimana dua konsep deprivasi sebelumnya, juga dapat menimbulkan tindakan melawan atau memberontak.

Bagi Ted Gurr bahwa kekerasan terjadi ketika masyarakat akan marah apabila terjadi perampasan. Orang cenderung akan memberontak, jika ia merasa sesuatu yang di hargainya dirampas. Rasa dirampas inilah yang disebut dengan *relative deprivation*. Perasaan ini muncul akibat tidak sesuainya keinginan dengan kemampuan mencapai apa yang diinginkan. Kemampuan untuk mencapai keinginan dirasakan ada, tetapi upayamencapainya dihambat atau digagalkan. Kondisi inilah yang menimbulkan rasa dirampas.

Ted Robert Gurr yang memusatkan perhatian pada *political violence*, mendefinisikan kekerasan sebagai “*all collective attacks within a political community against the political regime, its actors -including competing political groups as well as incumbents-or its policies. The concept represents a set of events,*

a use of violence. . . The concept subsumes revolution, . . . guerilla war, coups d'etat, and riots."

Definisi konsep kekerasan politik oleh Gurr ini sekilas nampak sangat luas; meliputi semua kejadian yang unsur utamanya adalah penggunaan atau ancaman penggunaan kekerasan. Sebenarnya pengertiannya terbatas, yaitu hanya mengenai tindakan yang dilakukan oleh aktor atau kelompok aktor yang menentanginya. Padahal dalam kenyataannya, penguasa juga melakukan banyak tindak kekerasan terhadap rakyat yang dikuasainya.

Seperti dikatakan oleh Gurr, bahwa penelitian mengenai berbagai kelompok etnik dan komunal yang aktif dalam berpolitik menunjukkan bahwa mobilisasi dan strategi mereka didasarkan pada interaksi antara kedua kategori faktor itu.

-Kekecewaan akibat perlakuan pilih-kasih dan perasaan identitas kelompok merupakan landasan dasar bagi mobilisasi dan menentukan jenis tuntutan yang bisa diajukan oleh para pemimpin gerakan.¶

Jika kekecewaan masyarakat tidak cukup parah dan identitas kelompok tidak cukup kuat, maka para pemimpin itu tidak punya bahan atau sarana untuk menanggapi ancaman atau peluang yang datang dari luar kelompok. Sebaliknya, kalau kekecewaan itu mendalam dan meluas, diimbangi dengan identitas dan kepentingan kelompok yang kuat, maka tersedialah -rumput kering¶ yang cukup; tinggal menunggu kesempatan untuk membuatnya jadi terbakar.

Demikianlah bahwa kekecewaan hanya akan menimbulkan tindak kekerasan politik pada aras komunitas, kalau dilakukan mobilisasi atas konflik yang terjadi. Mobilisasi itu berujud proses mendorong anggota kelompok atau masyarakat lainnya agar bersedia mengorbankan tenaga dan sumberdaya untuk melakukan tindakan kolektif demi kepentingan bersama. Apa yang dimobilisasi? Pada tahap ini,

pembahasan mengenai mobilisasi konflik membawa kita pada pembicaraan tentang fenomena pemicu. Argumennya adalah bahwa kondisi psikologis itu tidak secara langsung mengakibatkan timbulnya perilaku kekerasan kolektif. Hubungan itu dikualifikasi oleh adanya kejadian yang berfungsi sebagai pemicu. Ilustrasinya bahwa rumput kering itu perlu percikan api. Selanjutnya, karena pemicu itu tidak bisa diasumsikan sebagai kejadian yang sekali-jadi, tetapi mungkin terjadi sebagai rentetan peristiwa, maka untuk bisa menggugah perhatian massa kejadian pemicu itu perlu dimobilisasi.

Sampai di sini sudah dapat diajukan eksplanasi bahwa tindakan kekerasan politik kolektif itu berkaitan dengan kondisi psikologis, berujud kekecewaan masyarakat yang meluas, yang diletupkan oleh kejadian pemicu. Pertanyaan berikut adalah: Bagaimana kekecewaan atau frustrasi menjadi meluas dan mendalam? Bagaimana munculnya potensi untuk melakukan artikulasi politik kepentingan kelompok yang kurang beruntung itu? Ketika membahas persoalan kaum minoritas, Gurr mengajukan empat faktor yang dianggapnya menentukan intensitas kekecewaan dan potensi untuk melakukan tindakan politik sebagai jalan keluarnya.

Pertama, seberapa parah tingkat keterbelakangan atau penderitaan kolektif kelompok komunal tersebut dibanding dengan kelompok-kelompok lain. Semakin besar perbedaan kondisi antar-kelompok itu semakin kuat alasan untuk kecewa dan semakin kokoh persepsi bahwa mereka memiliki kepentingan bersama untuk melakukan tindakan kolektif. Artinya, semakin besar potensi untuk melakukan mobilisasi para anggota kelompok.

Kedua, ketegasan identitas kelompok. Kekecewaan kelompok dan potensi untuk menartikulasikan kekecewaan itu secara politik tergantung pada kekuatan (*saliance*) identitas kelompok itu. Identitas kelompok biasanya sangat mencolok

pada masyarakat komunal yang merasa terancam. Identitas kelompok itu meredup atau melemah kalau para anggota kelompok itu terasimilasi melalui keterlibatan dalam organisasi pluralis yang keanggotaannya datang dari berbagai lapisan dan golongan etnik. Identitas kelompok juga bisa luntur akibat stratifikasi dan segmentasi yang terjadi dalam kelompok. Apa yang menyebabkan penguatan identitas kelompok? Menurut Gurr, ada tiga kondisi eksternal: pertama, tingkat penderitaan antara kelompok yang bersangkutan dibandingkan dengan kelompok-kelompok lain; kedua, tingkat perbedaan kultural antara kelompok tersebut dengan kelompok-kelompok lain; dan ketiga, intensitas konflik antara kelompok tersebut dengan kelompok-kelompok lain maupun dengan negara. Dua faktor pertama, menurut Gurr, sulit berubah; tetapi faktor ketiga, mudah berubah.

Ketiga, derajat kohesi dan mobilisasi kelompok. Kohesi kelompok terjamin kalau ada jaringan komunikasi dan interaksi yang padat. Kohesi itu merosot kalau kelompok itu terpecah dalam beberapa gerakan dan organisasi politik. Pengorganisasian kepentingan sosial, politik dan ekonomi yang efektif dan dalam satu wadah menjamin kekokohan kohesi kelompok tersebut. Modernisasi sosial-ekonomi (yang berarti pembukaan peluang lebih besar bagi masuknya pandangan alternatif) bisa menggerogoti kekokohan kohesi, terutama ketika modernisasi itu membuat kaum muda tidak yakin pada efektivitas lembaga-lembaga tradisionalnya.

Keempat, kontrol represif oleh kelompok-kelompok dominan. Daya paksa yang diterapkan dengan tidak adil mendorong munculnya kemarahan dan sikap selalu curiga. Kelompok-kelompok komunal yang dipaksa untuk tetap berada dalam status rendah biasanya memendam kekecewaan yang mendalam terhadap kelompok dominan tetapi tidak mau melakukan tindakan menentang. Apatisme itu terjadi

karena keyakinan bahwa perlawanan terbuka bisa mengundang resiko yang sangat buruk. Perihal hal kondisi ketidakberuntungan kelompok itu terjadi melalui tindak kekerasan dan dipertahankan dengan tidak kekerasan pula, maka kekecewaan kelompok itu makin mendalam dan identitas kelompok semakin menguat, tetapi potensi untuk mobilisasi merosot. Yang terakhir ini merupakan ciri umum di negara yang sedang melakukan kerja besar, yaitu *state-building* dan pembangunan ekonomi mengejar pertumbuhan.

b. Teori Konflik dan Kekerasan Johan Galtung

Johan Galtung menjadi salah satu pemikir penting di abad ini terkait dengan berbagai tulisannya tentang perdamaian dan kekerasan. Karyanya menjadi rujukan para akademisi, NGO, pembuat kebijakan, bahkan politisi di banyak negara. Pemikiran Galtung yang terinspirasi dari Mahatma Gandhi berkontribusi dalam upaya mewujudkan perdamaian yang menurutnya bukan hanya sekedar negative peace, tetapi juga positive peace. Konsep kekerasan dari Johan Galtung yang melingkupi kekerasan langsung, kekerasan struktural, dan kekerasan kultural penting untuk mengidentifikasi sumber kekerasan beserta dampaknya, sehingga memungkinkan untuk mencari solusi yang lebih komprehensif. Konsep kekerasan

⁸⁶Johan Galtung telah diterima secara luas dalam Studi Perdamaian .

Pengertian yang lebih luas diajukan oleh Johan Galtung, yang mendefinisikan kekerasan sebagai “*any avoidable impediment to self-realization.*”⁸⁷ Jadi, kekerasan adalah segala sesuatu yang menyebabkan orang terhalang untuk mengaktualisasikan potensi diri secara wajar. Galtung menambahkan bahwa penghalang itu adalah sesuatu yang bisa dihindarkan. Artinya, kekerasan bisa dihindarkan kalau penghalang itu disingkirkan.

⁸⁶ Linda Dwi Eriyanti. "Pemikiran Johan Galtung tentang Kekerasan dalam Perspektif Feminisme." *Jurnal*

⁸⁷ *Hubungan Internasional* 6.1 (2018): 27-37.
Mohtar Mas'oed. Ibid, halaman 5.

Pandangan Galtung bahwa kekerasan mengandung cakupan yang luas, tidak hanya berupa kekerasan yang bersifat fisik, tapi juga psikologis, structural dan kultural. Sejalan dengan ini, kita sering mendengar perbincangan tentang kekerasan budaya dan kekerasan structural⁸⁸.

Berdasarkan konseptualisasi Galtung tersebut, kekerasan dapat dipilah dua jenis, yaitu kekerasan langsung atau personal dan kekerasan tidak langsung atau struktural. Kekerasan langsung adalah kekerasan yang dilakukan oleh satu atau sekelompok aktor kepada pihak lain (*violence-as-action*); kekerasan tidak langsung merupakan sesuatu yang *built-in* dalam suatu struktur (*violence-as-structure*). Sementara kekerasan tidak langsung/struktural dilakukan seseorang atau sekelompok orang dengan menggunakan alat kekerasan. Kekerasan struktural –terjadi begitu saja,⁸⁸ tidak ada aktor tertentu yang melakukannya. Misalnya, anak-anak di perkampungan miskin dan kumuh, yang menderita lemah otak karena kurang-gizi dan karena itu tidak bisa merealisasikan diri sebaik anak-anak normal, bukanlah akibat dari niat jahat seseorang. Penderitaan mereka adalah akibat dari struktur sosial-ekonomi yang timpang dan tidak adil. Itulah kekerasan struktural.

Perihal kekerasan bukan hanya berwujud keadaan yang menumpukan penderitaan atau kesengsaraan pada seseorang. Kekerasan juga bisa berujud halangan bagi seseorang untuk memperoleh kebaikan atau kebahagiaan. Berdasarkan asumsi Galtung tentang kekerasan, dapat dikembangkan konseptualisasi yang memungkinkan pembahasan tentang kekerasan yang tidak hanya dilakukan oleh sekelompok anggota masyarakat, tetapi juga yang dilakukan oleh pejabat negara dan pengendali kapital swasta.

⁸⁸ M. Djunaidi Ghony. "Agama dan Kekerasan Massa." *EL HARAKAH Jurnal Budaya Islam* 4.3 (2002): 11-17.

Konseptual Galtung yang dimodifikasi itu bisa memberi gambaran lebih rinci mengenai fenomena kekerasan terutama yang terjadi pada masyarakat yang sedang aktif memantapkan kehadiran biokrasi nasional di seluruh tanah air (*state-building*) dan menebalkan akumulasi kapital. Pada kondisi yang dinamik itu, kekerasan bisa terjadi akibat tindakan yang dilakukan oleh negara, pelaku bisnis, maupun oleh komunitas; tetapi umumnya kekerasan yang dilakukan oleh dan pada aras komunitas merupakan reaksi terhadap kekerasan yang dilakukan oleh dan pada aras negara dan kapital. Hal itu sebagai reaksi terhadap berbagai hal yang menghalangi kemungkinan rakyat untuk mengaktualisasikan potensi dirinya; seperti tindak sewenang-wenang oleh birokrasi dan kekerasan struktural berupa ketimpangan, ketidakadilan, eksploitasi, marginalisasi, kemiskinan, dan berbagai penyakit struktural lain yang muncul akibat tindakan pengendali kapital dengan dukungan Negara.

Galtung menjelaskan konflik dengan konsep intervensi konflik. Intervensi harus netral. Ini adalah ciri dari mazhab positivistik, namun Galtung menyarankan perubahan-perubahan dalam menciptakan hubungan konflik yang konstruktif. Pendekatan ini dikenal dengan *trancend approach*. Dalam menjelaskan analisis konflik, Galtung menggunakan segitiga konflik. Ia memperlihatkan individu, kelompok dan organisasi membawa angka kepentingan masing-masing. Kepentingan itu bisa berwujud dalam bentuk ekonomi dan politik. Dua kelompok sosial dengan kepentingan ekonomis dalam satu lingkungan yang sama, masing-masing akan menciptakan persepsi terhadap kepentingan kelompok di luarnya. Proses ini akan membawa pada bentuk perilaku-perilaku tertentu yang menciptakan kontradiksi dan situasi ketegangan. Segitiga konflik ini merupakan analisis hubungan sebab akibat atau interaksi yang memungkinkan terjadinya konflik sosial.

Tiga segitiga tersebut terdiri dari sikap, perilaku, dan kontradiksi. Sikap adalah persepsi anggota etnis tentang isu-isu tertentu yang berkaitan dengan kelompok lain. Perilaku dapat berupa kerjasama, persaingan atau konflik. Kontradiksi adalah kemunculan situasi yang melibatkan problem sikap dan perilaku sebagai proses⁸⁹.

Berdasarkan pemikiran Galtung itu dapat disimpulkan bahwa konflik kekerasan terjadi disebabkan oleh adanya kekerasan struktural yang disahkan (dilegitimasi) oleh kekerasan struktural di dalam masyarakat. Jadi fondasi dasarnya adalah pada kekerasan kultural. Teori kekerasan Galtung ini tepat untuk menganalisis kekerasan budaya yang berbasis agama. Kekerasan agama secara struktural sering bermula dari pemahaman dari para pemeluknya sehingga muncul tafsir-tafsir yang berbeda dengan kelompokkelompok keagamaan lainnya.

c. Teori Etno Nasionalisme Charles Tilly

Seperti kedua teori yang telah dikemukakan diatas, teorisasi tentang ethno-nationalisme di harapkan dapat membatu memberikan penjelasan tentang konflik social yang terjadikabupaten Sambas. Para teoritisi ethno-nasionalis yang beralian primordialist mengajukan argument, bahwa banyak gerakan politik berbasis suku yang menekankan nasionalisme etnik. Gerakan politik semacam itu merupakan manifestasi dari tradisi kultural yang masih bertahan yang didasarkan pada perasaan identitas etnik primordial. Jadi, motivasi utama tindakan politik mereka adalah memelihara identitas kultural itu; sesuatu yang immarteriil. Sebaliknya, para teoritisi etnonationalisme yang beraliran -instrumentalist⁸⁹ menafsirkan isu etnisitas itu sekedar sebagai "*an exercise in boundary maintenance,*" dan berasumsi, bahwa gerakan komunal merupakan respon terhadap perlakuan pilih kasih. Jadi mereka

⁸⁹ Muhamad Zuldin. "Ketimpangan Sebagai Penyebab Konflik: Kajian atas Teori Sosial Kontemporer." *TEMALI: Jurnal Pembangunan Sosial* 2.1 (2019): 157-183.

berpolitik dengan menggunakan simbol-simbol etnik dengan tujuan memberi tanggapan terhadap perlakuan yang tidak adil dari pihak lain; yang mungkin bisa bersifat materiil. Penggunaan simbol-simbol etnik didasarkan pada alasan praktis; yaitu sarana efektif untuk menimbulkan dukungan emosional.⁹⁰

Kritik lain terhadap teori deprivasi relatif-nya Gurr, yang hampir mirip dengan argumen etno-nasionalisme yang instrumentalis, datang dari Charles Tilly. Ilmuwan politik yang mempelajari berbagai revolusi dalam sejarah eropa ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan merupakan hasil dari kalkulasi para pemimpin yang memobilisasikan sumberdaya kelompok untuk menanggapi peluang politik yang berubah. Kekerasan politik itu terjadi bukan karena ekspresi emosional masyarakat, tetapi merupakan tindakan rasional atau tindakan instrumental untuk mencapai kepentingan politik tertentu. Ringkasannya, kekerasan politik adalah hal kalkulasi politik.

Kalau kita perhatikan, keempat pendapat tentang penyebab tindak kekerasan yang diuraikan di atas, maka pendapat tersebut dapat dipilah ke dalam dua kubu: pertama, kelompok teoritis yang berpendapat bahwa tindak kekerasan merupakan reaksi emosional terhadap gangguan dari luar. Kedua adalah para pendukung argumen instrumentalist, yang menyatakan bahwa tindakan kekerasan merupakan hasil dari kalkulasi strategis dan keputusan taktis. Apa yang bisa dipelajari dari kedua golongan pendekatan ini? Pada dasarnya, kebenaran ada di antara pendapat itu; karena itu, kita bisa memanfaatkan keduanya.⁹¹

E Metode Penelitian

Masyarakat Indonesia khususnya etnis Madura dan etnis Melayu Sambas yang pernah berkonflik tahun 1999 lalu, masing-masing memiliki nilai-nilai sosial, norma-

⁹⁰ Moctar Mas' oed. Ibid, halaman 5-6.

⁹¹ Moctar Mas' oed. Ibid, halaman 6-7.

norma kemasyarakatan yang kemudian memformulasi menjadi budaya hukum masing-masing etnis yang dijunjung tinggi. Pengetahuan tentang budaya hukum masing-masing etnis didukung oleh pengalaman hidup bersama yang telah berpuluh-puluh tahun sebagai bekal kesadaran untuk saling menghargai perilaku maupun tabiat masing-masing etnis.

Budaya hukum yang konstruktif sebagaimana simbolisasi budaya hukum etnis Melayu Sambas -berat sama dipikul dan ringan sama dijinjing¹¹ maupun simbolisasi budaya hukum etnis Madura, yaitu tindakan tidak menghargai dan tidak mengakui atau mengingkari peran dan status sosial, sama artinya dengan memperlakukan dirinya sebagai orang *tada" ajhina* (tidak bermakna secara sosial dan budaya) yang pada gilirannya menimbulkan perasaan "*malo.*"

Norma-norma sosial yang diungkapkan secara simbolisasi dari kedua etnis tersebut, dapat menjadi proteksi yang konstruktif kedua etnis yang pernah bertikai untuk dapat hidup lebih harmonis lagi, terhindari dari prasangka-prasangka sosial maupun pertentangan dalam perebutan sumberdaya ekonomi, sosial politik maupun lainnya. Perebutan sumberdaya secara destruktif memang memerlukan persaingan, tetapi selayaknya tetap dalam norma-norma yang dibangun oleh budaya masing-masing etnis. Atas dasar itu maka tindakan tepat dan bijaksana manakala proses internalisasi etnis Melayu Sambas tentang budaya etnis Madura perlu dilakukan, seiring telah dilakukannya reposisi dan reformasi budaya hukum etnis Madura pasca kerusuhan etnis tahun 1999.

1. Paradigma Penelitian

Peneliti menyadari betul bahwa hasil suatu penelitian dapat menimbulkan multi tafsir oleh para pembacanya, karena setiap orang berpijak pada paradigma yang berbeda. Paradigma adalah suatu cara pandang untuk memahami kompleksitas dunia nyata. Paradigma tertanam kuat dalam sosialisasi para penganut dan praktisinya. Paradigma menunjukkan pada mereka apa yang penting, absah, dan masuk akal.

Paradigma juga bersifat normatif, menunjukkan kepada praktisinya apa yang harus dilakukan tanpa perlu melakukan pertimbangan eksistensial atau epistemologis yang panjang.⁹²

Pada konteks paradigma positivisme misalnya, sikap obyektif peneliti sangat diutamakan, hal ini berkaitan dengan pandangan ontologis mereka bahwa ada realitas yang real yang diatur oleh kaedah-kaedah tertentu yang berlaku universal. Selain itu pada dimensi epistemologi menyatakan ada realitas obyektif sebagai realitas eksternal diluar diri peneliti. Peneliti harus sejauh mungkin membuat jarak dengan obyek yang diteliti. Sebagaimana di kemukakan oleh Paul B. Horton dan Cheseter L Hunt, bahwa tidaklah mudah untuk bersikap objektif dalam melakukan observasi bila kita mempunyai preference atau pun nilai-nilai, terutama jika observasi itu berkaitan dengan perilaku manusia, dimana terlibat emosi, kepercayaan, kebiasaan, dan nilai-nilai. Kita cenderung hanya melihat hal-hal yang bersesuaian dengan kebutuhan emosional dan nilai-nilai kita⁹³

Berbeda dengan paradigma positivisme, maka paradigma konstruktivisme hampir merupakan antithesis terhadap paham yang menempatkan pentingnya pengamatan dan obyektivitas dalam menemukan suatu realitas atas ilmu pengetahuan. Realitas itu ada dalam beragam bentuk konstruksi mental yang didasarkan pada pengalaman sosial, bersifat lokal dan spesifik serta tergantung pada pihak yang melakukannya. Lebih lanjut dikemukakan bahwa penelitian atas kualitas penelitiannya ditentukan oleh paradigma ini, sebagaimana dijelaskan berikut:

Konstruktivisme menyebut tingkat kepercayaan (*trustworthiness*) dan keaslian (*authenticity*) sebagai kriteria kebenaran. Kedua aspek tersebut mengacu pada berbagai konsep yang mengandung 7 (tujuh) unsur berikut: (1) Kredibilitas—kepercayaan yang berasal dari dalam; (2) Transferabilitas—garis kebenaran yang bisa dikembangkan/didasarkan kepada unsur kebenaran yang lain; (3)

⁹² Dedy Mulyana. *Op. Cit*, halaman 9.

⁹³ Paul B.Horton and Cheseter Lhunt. *Sociologi*.- (Jakarta: Erlangga). 1991, halaman 8.

Konfirmabilitas—penegasan terhadap obyektivitas; (4) Keaslianontologis—kemampuan untuk memperluas konstruksi konsepsi yang ada; (5) *Educational authenticity*—kebenaran pendidikan, kemampuan memimpin dan mengadakan perbaikan; (6) *Catalytic authenticity*—kemampuan dalam merangsang dan bertindak; dan (7) *Tactical authenticity*—kemampuan untuk memberdayakan masyarakat.⁹⁴

Menurut Patton bahwa para peneliti konstruktivis mempelajari beragam realita yang terkonstruksi oleh individu dan implikasi dari kontruksi tersebut bagi kehidupan mereka dengan yang lain. Perihal konstruksivis, bahwa setiap individu memiliki pengalaman yang unik. Dengan demikian, penelitian dengan strategi seperti ini menyarankan bahwa setiap cara yang diambil individu dalam memandang dunia adalah valid, dan perlu adanya rasa menghargai atas pandangan tersebut.⁹⁵

Paradigma konstruktivis memiliki beberapa kriteria yang membedakannya dengan paradigma lainnya, yaitu ontologi, epistemologi, dan metodologi. Level ontologi, paradigma konstruktivis melihat kenyataan sebagai hal yang ada tetapi realitas bersifat majemuk, dan maknanya berbeda bagi tiap orang. Sebagaimana epistemologi bahwa peneliti menggunakan pendekatan subyektif karena dengan cara itu bisa menjabarkan pengkonstruksian makna oleh individu. Prihal metodologi, bahwa paradigma ini menggunakan berbagai macam jenis pengonstruksian dan menggabungkannya dalam sebuah konsensus. Proses ini melibatkan dua aspek: Hermeunetik dan dialetik. Hermeunetik merupakan aktivitas dalam mengkai teks – percakapan, tulisan, atau gambar. Sedangkan dialetik adalah penggunaan dialog sebagai pendekatan agar subjek yang diteliti dapat ditelaah pemikirannya dan membandingkannya dengan cara berpikir peneliti. Dengan begitu, harmonitas komunikasi dan interaksi dapat dicapai dengan maksimal.⁹⁶

⁹⁴ Agus Salim. *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*. (Yogyakarta: Tiara Wacana). 2006, halaman 71-101.
⁹⁵ Dedy N. Hidayat. *Paradigma dan Metodologi Penelitian Sosial Empirik Klasik*. (Jakarta: Departemen Ilmu
⁹⁶ Komunikasi FISIP Universitas Indonesia). 2003, halaman 3.
 Michael Quinn Patton. "*Qualitative Research and Evaluation Methods, 3rd Edition*." (Thousand Oaks, California: Sage Publications, Inc.,) 2002, halaman 96-97.

Pada paradigma konstruktivisme realitas (ontologi) tampil sebagai konstruksi mental, dipahami secara beragam berdasarkan pengalaman serta konteks lokal dan spesifik para individu yang bersangkutan. Peneliti dan realitas/fenomena yang diteliti menyatu sebagai satu entitas. Realitas merupakan konstruksi sosial, kebenaran suatu realitas bersifat relatif, berlaku sesuai konteks spesifik yang relevan oleh pelaku sosial. Pada dimensi epistemologi pemahaman atas suatu realitas atau temuan suatu penelitian merupakan hasil interaksi antara peneliti dengan yang diteliti. Pada dimensi aksiologis kedudukan peneliti sebagai fasilitator yang menjembatani keragaman subjektivitas pelaku sosial, dengan demikian etika nilai dan pilihan moral merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penelitian. Tujuan penelitian adalah rekonstruksi realitas secara dialektik antara peneliti dengan yang diteliti. Pada dimensi metodologi konstruksi mental individu digali dan dibentuk dalam setting alamiah, secara hermeneutik, serta⁹⁷ dibandingkan secara dialektik.

Upaya melakukan rekonstruksi budaya hukum dalam penyelesaian konflik, diyakini berpengaruh terhadap kehidupan antar etnis yang multikultural, dan dalam penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme.⁹⁸ Melalui paradigma ini penulis ingin memahami lebih dalam pola pikir (*mindset*) dan perilaku (*culturesets*) terhadap hukum yang berlaku, dan selanjutnya menjelaskan mengapa dan bagaimana pihak-pihak yang berkonflik di lokasi penelitian merekonstruksi berbagai konstruksi yang sebelumnya dijadikan pedoman yang berusaha ke arah konsensus, namun terbuka bagi interpretasi baru seiring dengan perkembangan zaman.

Memahami konstruktivisme melalui ontologi relativis dimana realitas itu didasarkan secara sosial dan pengalaman yang berciri lokal dan spesifik, artinya

⁹⁷ Dedy N. Hidayat. //Metodologi Penelitian dalam Sebuah –Multi-Paradigm Science.// MEDIATOR, Vol. 3 No. 2. 2002, halaman 198.

⁹⁸ Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln. “*Handbook of Qualitative Research*.” Alih Bahasa oleh Dariyanto, dkk. (Yogyakarta: PT. Pustaka pelajar). 2009, halaman 137.

kebenaran suatu realitas bersifat relatif, berlaku sesuai konteks. Peneliti dan obyek yang diteliti terhubung secara interaktif dengan nilai-nilai yang dipegang oleh peneliti. Epistemologi transaksional dan subyektivitas tersebut menjadi tak terpisahkan antara peneliti dengan obyek yang diteliti, karena peneliti juga sebagai obyek yang diteliti. Karena sifat transaksional penelitian itu maka metodologi dialogis dan dialektis dibutuhkan.

Dialog antara peneliti dan informan untuk merekonstruksi realitas yang diteliti melalui metode *qualitative participant observation*. Sementara itu, aspek nilai, moral dan etika merupakan hal yang instrinsik pada paradigma ini, karena pernyataan nilai-nilai dalam penelitian dimulai dengan berbagai konstruksi informan yang sudah ada dan bergerak kearah peningkatan kematangan dan kecanggihan konstruksinya sekaligus konstruksi peneliti. Oleh karena itu, interaksi yang akrab antara peneliti dengan informan dalam penelitian sangat diharapkan. Tujuannya untuk menggali sejauh mungkin tata nilai dan perilaku informan terhadap konstruksi yang digunakan dan konstruksi yang diinginkan dapat disepakati bersama.⁹⁹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah bersifat *socio legal* dan paradigma konstruktivisme¹⁰⁰ dimaksudkan, agar terdeskripsi substansi norma-norma hukum dan realitas sosial serta keterkaitan antara kedua obyek kajian tersebut, sehingga obyek hukum diposisikan dalam konteks kemasyarakatan yang luas, dan tidak menempatkannya sebagai bahan yang terpisah—yakni masyarakat (kebudayaan)

⁹⁹ Ibid. Hal 142.

¹⁰⁰ Paradigma konstruktivisme mengandaikan sebuah ontology relativis (artinya, ada beragama realita) sebuah epistemologi subyektif (yang diketahui menciptakan pemahaman) dan seperangkat prosedur metodologis naturalistik (di dunia nyata/alami). Tujuan penelitian ini dari paradigma ini diarahkan untuk menghasilkan berbagai pemahaman yang bersifat rekonstruksi, yang didalamnya kriteria kaum positivis tradisional tentang validitas internal dan eksternal digantikan dengan tema-tema sifat layak dipercaya dan otentesitas. Baca lebih lanjut: Norman K. Denzim dan Yvonnas Lincoln. *Loc. Cit*, halaman 137-138

sebagai relasi kekuasaan diantara perumus hukum, penegak hukum, pihak dan masyarakat luas.

Pendekatan yang bersifat *socio legal* atau juga sebagai pendekatan yuridis, menekankan suatu institusi sosial yang riil dan fungsional dalam kehidupan bermasyarakat yang terjadi dan perilaku-perilaku anggota masyarakat yang mempola.¹⁰¹ Pendekatan yuridis dilakukan untuk menganalisis nilai-nilai dan aturan-aturan yang penormannya justru mampu menyelesaikan konflik sosial antara etnis Madura dengan Melayu Sambas.

Harmonisasi terhadap budaya hukum yang berkaitan dengan pemulihan konflik sosial antara etnis Madura dengan etnis Melayu Sambas, ditelaah melalui pendekatan sosiologis dimaksudkan untuk menganalisis perilaku orang-orang atau analisis realitas sosial tentang budaya hukum dari masing-masing etnis yang pernah bertikai tersebut.

Selain itu bahwa penelitian tentang budaya hukum dalam penyelesaian konflik antar etnis di Kabupaten Sambas melalui penelitian kualitatif¹⁰² diharapkan masalah penelitian dapat dideskripsikan secara jelas dan mendalam, sehingga budaya hukum masyarakat dapat terkonstruksi secara konstruktif. Jika budaya hukum masyarakat konstruktif berarti konflik antar etnis dapat dihindari. Atas dasar itu maka penelitian ini akan mengkaji aspek hukum dengan memanfaatkan aspek sosial.

3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian selalu memerlukan bahan atau data yang akan dicari kemudian diolah dan selanjutnya dianalisis untuk mencari jawaban dari permasalahan penelitian

¹⁰¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Galia Indonesia, Jakarta, 1999. Halaman 44.

¹⁰² Lexy J. Moleong menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan dan perilaku baik individu maupun sekelompok orang. Penelitian kualitatif bermaksud untuk memaknai fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya; perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

yang diajukan. Soerjono Soekanto menggunakan istilah data sekunder atau data kepustakaan yang di dalamnya mengandung bahan hukum, sedangkan Peter Mahmud tidak menggunakan istilah data tetapi bahan hukum, alasan pembedaan bahan dengan data yaitu¹⁰³:

- 1) Istilah bahan adalah terjemahan dari bahasa Inggris yang disebut material. Sementara data lebih bersifat informasi. Pada penelitian normatif, bahwa sistem hukum dianggap telah mempunyai seluruh material/bahan, sehingga tidak perlu dicari jalan keluar dari sistem norma tersebut. Sedangkan data adalah informasi yang harus dicari ke -luar| dari sistem.
- 2) Bahan digunakan untuk istilah bagi sesuatu yang normatif dokumentatif, bahan penelitian hukum dicari dengan cara penelitian kepustakaan (termasuk wawancara dengan nara sumber), sementara data digunakan untuk sesuatu yang informatif empiris dalam penelitian yuridis empiris yang harus dicari melalui pengamatan atau observasi ke dunia nyata.

¹⁰⁴ 3) Penelitian ini memerlukan bahan-bahan sebagai sumber penelitian yang

akan dicari untuk diolah dan selanjutnya akan dianalisis guna mencari jawaban dari permasalahan penelitian yang penulis ajukan. Bahan-bahan tersebut, yaitu:

- a) Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang terdiri dari aturan hukum yang diurut berdasarkan hierarki mulai dari UUD 1945, Peraturan Pemerintah, dan aturan lain di bawah undang-undang, serta

¹⁰³ Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. (Jakarta: Kencana) 2007, halaman 42.

¹⁰⁴ Peter Mahmud Marzuki menggunakan istilah bahan hukum bukan istilah data. Menurut Peter Mahmud Marzuki bahwa penelitian hukum tidak mengenal adanya data, untuk memecahkan permasalahan maka diperlukan sumber-sumber penelitian hukum yang dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Lihat Peter Mahmud Marzuki. Ibid. Halaman 141. Sedangkan Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menggunakan istilah data. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dinamakan data primer sedangkan data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka disebut data sekunder. Lihat Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Cetakan Kedelapan, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada) 2004, halaman 14.

bahan hukum asing sebagai pembanding bahan hukum yang dianalisis untuk mengetahui budaya hukum masyarakat dalam pemulihan pasca konflik sosial, khususnya konflik sosial antara etnis Madura dan Etnis Melayu Sambas tahun 1999 lalu.

- b) Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku teks, jurnal-jurnal asing, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, serta simposium yang dilakukan para pakar terkait dengan pembahasan tentang konflik sosial yang pernah terjadi di Indonesia dalam kerangka hukum paten. Bahan hukum sekunder yang digunakan merupakan bahan-bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan-bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, adalah menyelaraskan budaya hukum masyarakat, khususnya budaya hukum etnis Madura dan Melayu Sambas.
- c) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti; kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan sumber-sumber penelitian dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka, baik terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier. Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan dan diklasifikasi menurut sumber dan hierarkinya untuk dikaji secara komprehensif.

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan menggunakan metode sistematis (sistem kartu), yaitu setelah mendapat semua bahan yang diperlukan kemudian dibuat catatan mengenai hal-hal yang dianggap penting bagi penelitian yang dilakukan.¹⁰⁵ Sistem kartu yang digunakan dalam penelitian ini adalah kartu kutipan dan kartu bibliografi. Kartu kutipan dipergunakan untuk mencatat atau mengutip sumber bahan hukum yang digunakan yang berisi nama pengarang/penulis, judul buku, halaman dan mengutip hal-hal yang dianggap penting agar bisa menjawab permasalahan dalam penelitian ini, sedangkan kartu bibliografi dipergunakan untuk mencatat sumber bacaan bagi kepentingan penyusunan daftar pustaka.

Penelitian ini tidak hanya merupakan kajian literatur, dan dalam hal ini data penelitian diperoleh dari interaksi antara peneliti dengan para pemikir dan pakar hukum sesuai dengan kajian yang dianut, melalui pemikiran, pandangan, pendapat, atau pernyataan mereka sebagaimana dapat dibaca di berbagai literatur yang ada.

Pengumpulan informasi dilakukan pula dengan wawancara dengan narasumber terpilih, wawancara dilakukan berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun dan narasumber yang telah ditetapkan terlebih dahulu, sesuai dengan data dan informasi yang diharapkan. Penelitian ini dilakukan di wilayah Kabupaten Sambas dan wilayah Kota Pontianak. Pertimbangan dari dipilihnya kedua wilayah tersebut, berkaitan bahwa hingga kini antara etnis Madura dan etnis Melayu Sambas belum bisa bersatu dalam satu wilayah asal di Kabupaten Sambas. Etnis Madura hingga kini umumnya menetap di Kota Pontianak dan etnis Melayu Sambas tetap berdomisili di Kabupaten Sambas. Selain itu beberapa tokoh dari etnis Madura berada di Kota Pontianak, sehingga dalam menjawab permasalahan budaya hukum dan konflik sosial yang pernah terjadi diperlukan pendapat dan pemikirannya, sehingga sehingga penelitian ini lebih dalam

¹⁰⁵ Ibid, halaman 14-15.

lagi menelusuri mengenai budaya hukum masing-masing etnis yang pernah bertikai tersebut.

5. Wilayah Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data sebagaimana yang dimaksudkan, namun penelitian ini sangat sulit untuk dilakukan secara menyeluruh karena populasi pelaku konflik sosial yang tersebar di beberapa kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat, sehingga lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sambas sebagai tempat terjadinya konflik sosial tahun 1999 lalu, dan Kota Pontianak dengan pertimbangan tersedianya informan dengan alasan yang mendasar yaitu banyaknya pelaku dan korban konflik sosial serta tokoh masyarakat etnis Madura maupun etnis Melayu Sambas. Penelitian terhadap konflik sosial tersebut, dimaksudkan untuk dapat membangun rekonstruksi budaya hukum masyarakat kedua etnis tersebut dalam rangka pemulihannya dari konflik sebelumnya yang pernah terjadi.

6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Data dan informasi yang diperoleh, baik yang diperoleh melalui studi pustaka maupun wawancara, akan di analisis secara kualitatif. Tahap pengolahan dan menganalisis merupakan langkah setelah pengumpulan bahan hukum terkait budaya hukum masyarakat. Semua bahan hukum yang ada yang telah didapat dari hasil penelitian diperlukan untuk menjawab permasalahan yang ada. Adapun bahan yang diperoleh dalam penelitian studi kepustakaan, aturan perundang-undangan, dan artikel penulis uraikan dan hubungkan sedemikian rupa, sehingga disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

Data yang didapatkan dari studi dokumen adalah data deskriptif yang berwujud rangkaian kata-kata kemudian direduksi melalui beberapa tahap. *Pertama* reduksi data, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar

yang didapatkan selama studi dokumen. Seluruh data dikelompokkan berdasarkan sifatnya dan diorganisasikan menjadi simpulan yang lebih luas. Tahap *kedua* dari rangkaian analisis adalah penyajian data. Dalam langkah ini dilakukan penyusunan sekumpulan informasi menjadi suatu pernyataan yang memungkinkan penarikan simpulan. Maksud dari langkah ini adalah untuk mensistematisasikan dan menyederhanakan informasi yang beragam dalam kesatuan bentuk yang disederhanakan, selektif sehingga lebih mudah untuk dipahami. Tahap *ketiga* yaitu menarik simpulan berdasarkan reduksi dan penyajian data yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya. Pada tahap awal simpulan masih bersifat longgar, kemudian diringkas lagi menjadi lebih rinci.

Analisis bahan dimulai dengan menelaah seluruh data yang didapat dari berbagai sumber, kemudian dilakukan reduksi data dengan cara membuat rangkuman inti (abstraksi) sehingga menjadi satuan informasi. Setelah melewati satuan-satuan kegiatan proses analisi ini kemudian akan disusun sambil membuat *coding* (pengkodean). Berdasarkan proses ini maka bahan dan data dapat ditafsirkan dan diolah menjadi hasil yang bersifat final. Proses analisis bahan dan data ini bersifat deskriptif, evaluatif dan preskriptif. Upaya mensistematisasi dan memahami data dalam bingkai analisis, data primer maupun sekunder yang telah terkumpul dianalisis dengan menggunakan analisis kuantitatif maupun kualitatif. Analisis kuantitatif diarahkan pada pemaparan gejala secara deskriptif, sedangkan analisis kualitatif dilakukan secara induktif-deduktif, dan diarahkan kepada informasi-informasi responden yang tidak dapat diungkapkan secara kuantitatif, tetapi sangat penting sebagai pendukung upaya mencari jawaban dari permasalahan dari penelitian ini. Dengan demikian, model analisis yang dipakai adalah

model interaktif¹⁰⁶ (*interactive model of analysis*), yakni melalui pola pengumpulan data, kemudian reduksi data,¹⁰⁷ *display* data dan berakhir dengan simpulan.

Apabila simpulan dirasa kurang mantap, maka untuk mengetahui keakuratan dan kehandalan data dilakukan dengan triangulasi atau multi strategi, yaitu suatu metode untuk mengatasi masalah sebagai akibat dari kajian yang hanya mengandalkan satu teori saja, satu macam data dan satu metode penelitian saja.¹⁰⁸ Triangulasi ini meliputi:¹⁰⁹

- 1) Triangulasi data, artinya data yang terkumpul dari sumber, tempat dan peran yang berbeda dilakukan pengecekan silang. Triangulasi sumber dilakukan dengan jalan membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara, membanding pendapat yang dilakukan secara terbuka dengan yang diungkapkan sendiri secara pribadi, membandingkan pendapat atau perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan sesuai dengan kualifikasi tertentu serta membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen tertentu.
- 2) Triangulasi teori, artinya suatu topik penelitian dikaji dari berbagai aspek dan perspektif teoritis. Persoalan yang dikaji dalam penelitian ini dikaji dari dua aras yang dipandang dapat saling menunjang, yakni kajian secara filosofis dengan secara sosiologis.
- 3) Triangulasi metode, artinya data yang diperoleh merupakan hasil aplikasi dari beberapa metode pengumpulan data untuk memperkuat keabsahan

¹⁰⁶ Esmi Warrassih. –Metodologi Penelitian Bidang Ilmu Humaniora.‖ (Bahan Pelatihan Metodologi Penelitian Bagian Hukum dan Masyarakat. (Semarang: Fak. Hukum Undip). 1999, halaman 52.

¹⁰⁷ Mattew B Miles dan A Michael Huberman. Analisis Data Kualitatif. (Jakarta: UI Press) 1992, halaman 16, yang mengandung pemahaman bahwa reduksi data merupakan proses peralihan, pemusatan perhatian dan penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan, yang bukan merupakan bagian yang terpisah, tetapi merupakan bagian yang menyatu dan tak terpisahkan.

¹⁰⁸ Britha Mikkelsen. –Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan, Sebuah Bukum Pegangan Bagi Para Praktisi Lapangan.‖ Alih Bahasa Matheos Nalle. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia) 1999, halaman 96.

¹⁰⁹ Lexy Moleong, J. *Loc Cit*, halaman 178.

data. Dalam penelitian ini dipadukan dari beberapa metode pengumpulan data, yakni transkripsi/dokumentasi, wawancara dan observasi.

Setelah data dianggap valid kemudian dikonstruksikan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih luas tentang permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini.

¹¹⁰Sebelum dikonstruksikan, data yang terkumpul dianalisis secara *emic* dan *etic*. Analisis *emic* diperlukan untuk mendapatkan pemahaman tentang makna keadilan menurut para pelaku maupun korban konflik sosial di kabupaten sambas tahun 1999 lalu. Hasil analisis *emic* tersebut selanjutnya diinterpretasikan secara *etic* menurut pemahaman orang lain, baik literatur-literatur pilihan maupun dari para tokoh masing-masing etnis yang pernah bertikai, dan lain sebagainya. Dengan perpaduan analisis secara *emic-etic* tersebut diharapkan dapat diperoleh hasil penelitian yang tidak hanya berhenti pada tataran deskriptif semata, melainkan sampai pada tingkat eksplanasi (penjelasan), agar dapat dipahami secara lebih luas dan komperhensif tentang rekonstruksi budaya hukum masyarakat dalam pemulihan pasca konflik etnis di kabupaten Sambas tahun 1999 lalu.

G Sistematika Penulisan

Penulisan disertasi ini terdiri dari bab-bab yang secara umum memiliki sistematika sebagai berikut:

Bab I yang berjudul: Pendahuluan. Bab I ini menguraikan mengenai latar belakang, fokus studi dan permasalahan, kerangka pemikiran, tujuan dan kontribusi penelitian, proses penelitian, sistematika penelitian dan orisinalitas pemikiran. Latar belakang menjelaskan mengenai ide pemikiran penyusunan disertasi, dan selanjutnya diikuti dengan fokus studi serta permasalahan, selanjutnya kerangka pemikiran dimana menjelaskan tentang kerangka pemikiran penelitian di dalam penulisan disertasi, selanjutnya

¹¹⁰ Silverman, David. *“Interpretating Qualitative Data.”* (New Delhi: Sage Publications) 1993, halaman 24.

dikemukakan mengenai tujuan dan kontribusi penelitian yang akan diberikan dari disertasi, dijelaskan pula mengenai proses penelitian yang diperoleh selama penelitian dan orisinalitas penelitian dicantumkan untuk menunjukkan, bahwa penelitian ini belum pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya.

Bab II yang berjudul: Tinjauan Pustaka. Bab II ini menjelaskan konsep yang digunakan dalam disertasi ini. Konsep mengenai budaya hukum masyarakat, khususnya budaya hukum etnis Madura dan budaya hukum etnis Melayu Sambas, serta konsep konflik sosial dalam perspektif ilmu hukum. Beberapa teori dijelaskan dalam bab II yang digunakan untuk menganalisis bab III, bab IV dan bab V.

Bab III yang berjudul: Kebenaran Budaya Hukum Etnis Madura dan Melayu Sambas dalam Menyelesaikan Konflik Etnis belum berkeadilan. Bab III ini memuat kelemahan-kelemahan budaya hukum etnis Madura dan etnis Melayu Sambas dalam menyelesaikan konflik etnis saat ini, meliputi: (1) Hakikat interaksi etnis Madura dan Melayu Sambas; (2) Hakikat terjadinya konflik sosial di Kabupaten Sambas; dan (3) Kelemahan Budaya hukum etnis Madura dan Melayu Sambas dalam menyelesaikan konflik etnis.

Bab IV yang berjudul: Kelemahan-kelemahan budaya hukum etnis Madura dan Melayu Sambas dalam menyelesaikan konflik. Bab ini menguraikan mengenai: (1) Kronologis terjadinya konflik terbuka; (2) Kelemahan budaya penyebab konflik; (3) Faktor kepercayaan, nilai dan sikap; dan (3) Kelemahan orientasi hidup etnis Madura.

Bab V yang berjudul: Rekonstruksi Budaya Hukum Masyarakat Etnis Madura dan Melayu Sambas yang berbasis nilai keadilan. Bab ini menguraikan mengenai: (1) Studi perbandingan budaya hukum dari beberapa negara; dan (2) Reposisi kesadaran etnis; dan (3) Pendidikan karakter dan supremasi hukum.

Bab VI yang berjudul: Penutup. Bab ini berisi simpulan dan rekomendasi, sekaligus menjawab secara singkat permasalahan yang dirumuskan dalam Bab I serta rekomendasi untuk memperbaiki keadaan dalam kaitannya budaya hukum masyarakat dalam pemulihan pasca konflik di Kabupaten Sambas tahun 1999 lalu serta implikasi kajian disertasi.

II Orisinalitas Penelitian

Penelitian dengan fokus studi terhadap budaya hukum masyarakat dalam pemulihan pasca konflik etnis yang ingin dilakukan ini memiliki sudut tinjauan yang berbeda dengan penelitian lainnya yang pernah dilakukan, walaupun ditemukan beberapa literatur mengkaji hal yang hampir sama, baik dari aspek budaya hukum maupun dari aspek pemulihan konflik. Penelitian yang pernah ditemukan dalam kepustakaan dimaksud, antara lain:

- 1 Endang Sutrisno dengan disertasi berjudul -Rekonstruksi Budaya Hukum Masyarakat Nelayan dan Konteks Pemberdayaan Hukum. Studi Pada Masyarakat Nelayan Pesisir Pantai Utara Jawa Barat. Undip – Semarang, tahun 2008. Fokus studi yang dilakukan, mengenai faktor budaya hukum yang tidak kondusif dalam masyarakat nelayan yang menjadi penghambat dalam usaha pemberdayaan nelayan, khususnya berkaitan dengan pemberdayaan hukum masyarakat pesisir pantai utara Jawa Barat, yaitu: Kota Cirebon dan Kabupaten Cirebon. Budaya hukum yang tidak kondusif dimaksud terindikasikan dari kondisi masyarakat yang apatis terhadap kerusakan sumberdaya alam, kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan para nelayan, kelembagaan masyarakat yang tidak berfungsi, bahkan tidak menghormati pranata sosial dan hukum yang ada. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perlu pemberdayaan masyarakat sebagai hal yang penting untuk dilakukan.

- 2 Hamzah Tualeka Zn dengan disertasi berjudul -Konflik dan Integrasi Sosial Bernuansa Agama. Studi tentang Pola penyelesaian Konflik Ambon-Lease dalam perspektif Masyarakat. I IAIN Sunan Ampel, tahun 2010. Fokus studi yang dilakukan dalam rangka menjawab 3 (tiga) permasalahan pokok, yaitu: (a) Persitiwa-peristiwa konflik yang terjadi di Ambon-Lease; (b) Akar-akar permasalahan terjadinya konflik; dan (c) Pola penyelesaian konflik dalam perspektif masyarakat Ambon-Lease. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa: (a) Peristiwa konflik sosial bernuansa agama di Ambon-Lease dikenal dengan *Tragedi Idul Fitri Berdarah* yang terjadi tanggal 19 Januari 1999, sebelumnya terjadi konflik di tiga tempat yang berbeda sebagai uji-coba, lalu terjadi beberapa kali tahapan dengan melibatkan masa kedua pihak dalam jumlah besar, berlangsung lama, banyak korban dan korban solusi, maka layak disebut *konflik horizontal bernuansa vertical*; (b) Akar-akar masalahnya teridentifikasi pada motif-motif; pemahaman agama, bias sejarah, etnisitas, karakter sosial dan kepentingan, mengkristal pada dua hal pokok, ekonomi dan politik, sementara isu Nursalim dan Yopy hanyalah desas-desus sebagai pemicu belaka, dan provokator misteriuslah yang berada di tempat kejadian perkara; dan (c) *Pelagandong* sebagai pola penyelesaian konflik tetap eksis dan efektif namun tidak maksimal fungsinya akibat himpitan multidimensi modernitas. *Revitalisasi pelagandong* merupakan suatu kewajiban dan mendesak untuk dilakukan anak-anak negeri Ambon-Lease sebagai tebusan atas pemahaman miring dan apatis selama ini.
- 3 M. Syamsudin dengan disertasi berjudul -Rekonstruksi Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif. Studi hermeneutik Hukum terhadap Pembuatan Putusan Kasus-kasus Korupsi. Undip – Semarang, tahun 2010. Disertasi ini dilatarbelakangi realitas empirik penanganan kasus-kasus korupsi oleh hakim di pengadilan Negeri dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Hasil disertasi menunjukkan bahwa Hakim di

Pengadilan Negeri lebih banyak menjatuhkan vonis bebas dan sanksi ringan terhadap terdakwa korupsi, padahal sebelumnya belum pernah menjatuhkan sanksi relatif ringan terhadap korupsi. Melalui paradigma konstruktivisme dan pendekatan *socio-legal* dengan metode penelitian kualitatif dan teori *hermeneutik* hukum, dan hukum progresif diperoleh hasil penelitian bahwa perbedaan budaya hanya hukum hakim dari kedua institusi tersebut sebagai penyebab perbedaan putusan atas tindak pidana korupsi.

- 4 Stefanus Laksanto Utomo dengan disertasi berjudul -Penguasaan Tanah Masyarakat Adat. Studi Budaya Hukum Masyarakat Samin di Desa Baturejo, Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Provinsi Jawa Barat. Undip – Semarang, tahun 2011. Hasil disertasi bahwa pola pikir dan perilaku (budaya hukum) masyarakat Samin terhadap pola penguasaan tanah sangat berbeda dengan masyarakat lainnya. Tanah dianggap sebagai sumber kehidupan yang dijaga kelestarian lingkungannya, sehingga transaksi jual beli tanah dilakukan hanya sesama warga masyarakat Samin, kecuali itu mereka membeli tanah di luar lingkungan masyarakat Samin. Transaksi dilakukan tanpa melalui Camat/PPAT. Penelitian terhadap budaya hukum masyarakat Samin dalam pengelolaan tanah menggunakan metode *grounded* dengan jenis penelitian studi kasus dan menggunakan paradigma konstruktivisme, yaitu ingin menemukan model pola penguasaan tanah (UUPA) dapat diterima oleh masyarakat Samin.
- 5 Pranandya Subiyakto, Judul disertasi: Model Ideal Penyelesaian Tawuran Warga Antar Kampung Berdasarkan Kearifan Lokal Yang Berbasis Nilai Keadilan (Studi Kasus di Kabupaten Wonosobo), Disertasi Program Doktor Universitas Sultan Agung Semarang, tahun 2018. Permasalahan yang diangkat: (1) Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan tawuran warga antar kampung di kabupaten Wonosobo?; (2) Bagaimana model ideal penyelesaian tawuran warga antar kampung berdasarkan kearifan lokal

yang berbasis nilai keadilan di kabupaten Wonosobo?; (3) Bagaimana menanggulangi tawuran warga antar kampung pada masa yang akan datang?. Faktor-faktor penyebab terjadinya tawuran warga antarkampung di kabupaten Wonosobo adalah: *pertama*, pranata hukum belum bisa berfungsi efektif; *kedua*, sanksi sosial tidak efektif; ketiga Tidak ada disinsentif bagi pelaku; dan yang *keempat*, diakibatkan karena akar permasalahan yang belum ditangani tuntas. Sedangkan secara khusus faktor penyebab tawuran warga antarkampung yang ditinjau dari motif kejadian di kabupaten Wonosobo adalah sebagai adalah: a) karena adanya ketersinggungan antar kelompok masyarakat, b) adanya faktor dendam, dan c) disebabkan faktor minuman keras. Model yang digunakan untuk menanggulangi tawuran warga antarkampung yang terjadi diantaranya adalah dengan menghukum pelakunya, namun model tersebut kurang efektif diterapkan karena masyarakat menghendaki ada model lain selain menghukum para pelaku. Guna menanggulangi tawuran warga antar kampung yang berbasis kearifan lokal yang bernilai keadilan, model penyelesaian ala budaya hukum merupakan model ideal yang diterapkan setiap ada peristiwa tawuran warga antarkampung di kabupaten Wonosobo. Biasanya penyelesaian model ini dilakukan di kantor kepolisian atau kantor Kepala Desa dengan dihadiri oleh para tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama dan tokoh adat, termasuk juga dihadiri oleh para pihak yang bertikai dan keluarganya. Dalam kesempatan itu juga dilakukan musyawarah untuk mufakat, penyelesaian dilakukan secara kekeluargaan yang dituangkan dalam Surat Kesepakatan Bersama (SKB) yang ditandatangani oleh para pihak yang bertikai dan disaksikan oleh pihak-pihak yang hadir. Model yang demikian itu digunakan dengan maksud untuk mendesain sebuah kemitraan resolusi konflik yang benar-benar fair dan komprehensif. Model ini mungkin sudah ada embrionya, mungkin saja belum. Gagasannya adalah mengubah cara pandang yang

berbasis masalah *deficit-based* atau *problem-based* (potensi konflik itu membahayakan, harus dicegah) menjadi model yang lebih *strength-based* (potensi konflik harus didayagunakan untuk energi bagi harmoni dan kemajuan bersama). Dalam logika demikian, penyelesaian konflik akan melibatkan banyak sektor. Tidak hanya sektor keamanan dan ketertiban maupun sektor kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat, melainkan melibatkan sektor lain seperti pemuda dan tokoh masyarakat lainnya. Selain mendesain sebuah kemitraan, untuk menanggulangi tawuran warga antar kampung juga mengefektifkan model *peer-to-peer group communication* (komunikasi antar sebaya) sebagai salah satu cara mengantisipasi potensi tawuran

Berdasarkan hasil penelitian berupa disertasi yang telah dilakukan peneliti sebelumnya—berupa konflik—maka sebagai pembandingan dengan Usulan Penelitian ini, sebagaimana Tabel 1 berikut:

Tabel 1

Karya Ilmiah Pemandang dan Relevansinya
dengan Usulan Penelitian

No	Penelitian Sebelumnya			Penelitian Sekarang
	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Unsur Kebaruan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Endang Sutrisno	Rekonstruksi Budaya Hukum Masyarakat dalam Konteks pemberdayaan Hukum (Studi Pada Masyarakat Nelayan Pesisir Pantai Utara Jawa Barat. (Undip – Semarang), tahun 2008.	<p>Subyek penelitian adalah masyarakat nelayan yang miskin, tertekan oleh perjanjian pinjaman uang dan barang kepada para tengkulak yang terpaksa harus menjual hasil tangkapan kepada tengkulak dengan harga yang telah ditetapkan sendiri oleh tengkulak.</p> <p>Kondisi masyarakat nelayan yang miskin terjerat hutang dan serba kekurangan berakibat pada budaya hukum masyarakat nelayan yang negatif, dan seringkali melanggar berbagai peraturan perundang-undangan berlaku.</p>	<p>Subyek penelitian adalah masyarakat Kabupaten Sambas (etnis Madura maupun Melayu Sambas), korban konflik kekerasan tahun 1998 yang secara ekonomi lebih memiliki kemapanan daripada nelayan di lokasi penelitian yang diteliti Endang Sutrisno.</p> <p>Kondisi kehidupan etnis Melayu Sambas mengalami pergeseran dikarenakan persaingan negatif (berupa tekanan dan ancaman) yang dilakukan etnis Madura. Menilai budaya hukum etnis Madura yang negatif tersebut, menjadikan etnis Melayu Sambas merasa tidak bisa lagi hidup berdampingan secara multikultural.</p>
2.	Hamzah Tualeka Zn	Konflik dan Integrasi Sosial Bernuansa Agama. Studi tentang Pola penyelesaian Konflik Ambon-Lease dalam perspektif Masyarakat.	Subyek penelitian adalah masyarakat Ambon dan pendatang yang berbeda agama, dan melibatkan kedua pihak dalam jumlah besar, berlangsung	Subyek penelitian adalah Etnis Madura dan melayu Sambas yang sama-sama penganut agama yang sama, melibatkan pertikaian dalam jumlah besar yang mengorbankan nyawa dan harta benda,

		<p>(IAIN Sunan Ampel), tahun 2010.</p>	<p>lama, banyak korban dan korban solusi, dikenal sebagai <i>konflik horizontal bernuansa vertical</i>.</p> <p>Konflik terjadi karena pemahaman agama, bias sejarah, etnisitas, karakter sosial dan kepentingan, mengkristal pada dua hal pokok, ekonomi dan politik.</p> <p><i>Pela-gana ng</i> sebagai pola penyelesaian konflik tetap eksis dan efektif namun tidak maksimal fungsinya akibat himpitan multidimensi modernitas.</p>	<p>dikenal sebagai konflik horizontal.</p> <p>Konflik terjadi karena perbedaan budaya hukum masyarakat masing-masing etnis, sehingga mengkristal pada dua hal pokok, yaitu persoalan budaya (suka berbuat kriminal) dan marginalisasi, yaitu secara -kasar menggeser kepentingan ekonomi etnis Melayu Sambas.</p> <p>Mengeluarkan etnis Madura dari wilayah Kabupaten Sambas adalah solusi sementara, tetapi hingga kini belum terjadi pembauran secara intensif dari kedua etnis tersebut.</p>
--	--	--	--	---

3.	M. Syamsudin	Rekonstruksi Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif (Studi Hermeneutik Hukum terhadap Pembuatan Putusan Kasus-kasus Korupsi). Undip – Semarang, tahun 2010.	<p>Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan putusan hakim di Pengadilan Negeri dan Tipikor atas kasus korupsi. Kecenderungan hakim di Pengadilan Negeri memutus bebas dan hukuman ringan terhadap tersangka korupsi, sedangkan di Tipikor justru hakim tidak ada yang memutus bebas dan memberikan hukuman berat bagi koruptor.</p> <p>Paradigma konstruktivisme dengan pendekatan <i>socio legal</i> mengungkap budaya hukum hakim.</p>	<p>Peneliti menggunakan paradigma konstruktivisme dan pendekatan <i>socio-legal</i> dalam budaya hukum masyarakat pemulihan konflik etnis Madura dan Melayu di Kabupaten Sambas, beranjak dari latar belakang lemahnya penegakkan hukum oleh penegak hukum atas pelanggaran nilai-nilai dan norma yang dijunjung tinggi etnis Melayu Sambas oleh etnis Madura sebagai pendatang.</p> <p>Paradigma konstruktivisme dengan pendekatan <i>socio legal</i> mengungkap budaya hukum masyarakat, khususnya budaya hukum masyarakat dari etnis Madura dan etnis Melayu Sambas.</p>
4.	Stefanus Laksanto Utomo	Penguasaan Tanah Masyarakat Adat (Studi Budaya Hukum Masyarakat di Desa Baturejo, Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah). Undip – Semarang, tahun 2011.	<p>Penelitian dilakukan terhadap budaya hukum masyarakat Samin dalam pola penguasaan tanah. Terbukti bahwa masyarakat Samin sangat tertutup dengan orang luar dalam jual beli tanah, karena mereka beranggapan bahwa tanah adalah sumber kehidupan yang harus dipelihara dan di jaga kelestariannya.</p> <p>Masyarakat menjunjung tinggi hak-hak adat atas tanah yang</p>	<p>Penelitian yang dilakukan penulis atas budaya hukum masyarakat (etnis Madura dan Melayu Sambas), dan memiliki perbedaan budaya hukum masyarakat dengan penelitian yang dilaksanakan Stefanus Laksanto Utomo.</p> <p>Penelitian ini dianggap baru dan penting, karena hasil penelitian ini</p>

			diwarisi secara turun temurun. Penelitiannya <i>grounded</i> dengan pendekatan <i>socio-legal</i> terhadap budaya hukum masyarakat atas pola penguasaan tanah.	sangat relevan dengan upaya menciptakan multikulturalisme dalam bingkai NKRI, dimana ada proses menghargai dari perbedaan-perbedaan etnisitas yang ada.
5	Pranandya Subiyakto	Disertasi, Judul: Model Ideal Penyelesaian Tawuran Warga Antar Kampung Berdasarkan Kearifan Lokal Yang Berbasis Nilai Keadilan (Studi Kasus di Kabupaten Wonosobo). Program Doktor Universitas Islam Sultan Agung, Semarang. Tahun 2018	Faktor-faktor penyebab terjadinya tawuran warga antarkampung di kabupaten Wonosobo adalah: <i>pertama</i> , pranata hukum belum bisa berfungsi efektif; <i>kedua</i> , sanksi sosial tidak efektif; ketiga Tidak ada disinsentif bagi pelaku; dan yang <i>keempat</i> , diakibatkan karena akar permasalahan yang belum ditangani tuntas. Sedangkan secara khusus faktor penyebab tawuran warga antarkampung yang ditinjau dari motif kejadian di kabupaten Wonosobo adalah sebagai adalah: a) karena adanya ketersinggungan antar kelompok masyarakat, b) adanya faktor dendam, dan c) disebabkan faktor minuman keras. Model yang digunakan untuk menanggulangi tawuran warga antarkampung yang terjadi diantaranya adalah dengan menghukum pelakunya, namun model tersebut kurang efektif diterapkan karena masyarakat	Faktor penyebab dari disertasi penulis adalah faktor budaya yang berbenturan antara etnis Madura dengan etnis Melayu Sambas. Metode penyelesaian yang digunakan dalam disertasi penulis adalah menggunakan 3 pendekatan yaitu dengan: (1) Perkawinan campuran antar etnis Madura dengan etnis Melayu Sambas; (2) Mengusung Pendidikan multikultural di tingkat Pendidikan dasar dan di pondok pesantren; (3) penyelesaian sengketa antara kedua etnis di bawa atau diselesaikan melalui Pengadilan Negeri

			<p>menghendaki ada model lain selain menghukum para pelaku. Guna menanggulangi tawuran warga antar kampung yang berbasis kearifan lokal yang bernilai keadilan, model penyelesaian ala budaya hukum merupakan model ideal yang diterapkan setiap ada peristiwa tawuran warga antarkampung di kabupaten Wonosobo. Biasanya penyelesaian model ini dilakukan di kantor kepolisian atau kantor Kepala Desa dengan dihadiri oleh para tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama dan tokoh adat, termasuk juga dihadiri oleh para pihak yang bertikai dan keluarganya. Dalam kesempatan itu juga dilakukan musyawarah untuk mufakat, penyelesaian dilakukan secara kekeluargaan yang dituangkan dalam Surat Kesepakatan Bersama (SKB) yang ditandatangani oleh para pihak yang bertikai dan disaksikan oleh pihak-pihak yang hadir. Model yang demikian itu digunakan dengan maksud untuk mendesain sebuah kemitraan resolusi konflik yang benar-benar fair dan komprehensif. Model ini</p>	
--	--	--	--	--

			<p>mungkin sudah ada embrionya, mungkin saja belum. Gagasannya adalah mengubah cara pandang yang berbasis masalah <i>deficit-based</i> atau <i>problem-based</i> (potensi konflik itu membahayakan, harus dicegah) menjadi model yang lebih <i>strength-based</i> (potensi konflik harus didayagunakan untuk energi bagi harmoni dan kemajuan bersama). Dalam logika demikian, penyelesaian konflik akan melibatkan banyak sektor. Tidak hanya sektor keamanan dan ketertiban maupun sektor kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat, melainkan melibatkan sektor lain seperti pemuda dan tokoh masyarakat lainnya. Selain mendesain sebuah kemitraan, untuk menanggulangi tawuran warga antar kampung juga mengefektifkan model <i>peer-to-peer group communication</i> (komunikasi antar sebaya) sebagai salah satu cara mengantisipasi potensi tawuran</p>	
--	--	--	--	--